

**ANALISIS KONTRIBUSI POTENSI PAJAK DAERAH TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2014-2018**

SKRIPSI

Oleh:

RISMAWATI NASUTION
NIM. 51151065

Program Studi
EKONOMI ISLAM



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUMATERA UTARAMEDAN
2020**

**ANALISIS KONTRIBUSI POTENSI PAJAK DAERAH TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2014-2018**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*

UIN Sumatera Utara

Program Studi
EKONOMI ISLAM



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
2020**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rismawati Nasution**
Nim : 51151065
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 24 April 1997
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Beringin No. 33 Pasar V Tembung, Medan

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Kontribusi Potensi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2014-2018**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 23 Februari 2020

Yang membuat pernyataan



Rismawati Nasution

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS KONTRIBUSI POTENSI PAJAK DAERAH TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2014-2018**


Oleh:

Rismawati Nasution
Nim. 51151065

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Islam (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, 23 Februari 2020

Pembimbing I



Muhammad Irwan Padli Nst, ST, MM
NIP. 197500213 200604 1 003

Pembimbing II



Nurbaiti, M.Kom
NIP.19790808 201503 2 001

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Islam



Dr. Marlyah, M.A
NIP. 19760126 200312 2 003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Analisis Kontribusi Potensi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2014 – 2018**”. Rismawati Nasution, NIM 51151065 Program studi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah pada tanggal 16 Juli 2020. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Islam.

Medan, 16 Juli 2020

Panitia Sidang

Munaqasyah Skripsi

Program Studi Ekonomi Islam UIN – SU

Ketua



Dr. Marhiva, MA

NIP. 19760126 200312 2 003


Sekretaris



Imsar, M. Si

NIP. 19870303 201503 1 004

Anggota



**Mhd. Irwan Padli Nasution,
ST, MM, M.Kom**

NIP. 19750213 200604 1 003



Nurbaiti, M. Kom

NIP. 19790808 201503 2 001

Dr. Muhammad Yafiz, MA

NIP. 19760423 200312 1 004



Fauzi Arif Lubis, MA

NIP. 19841224 201503 1 004

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UINSU – Medan**

Andri Soemitra, MA

NIP. 19760507 200604 1 002

ABSTRAK

Rismawati Nasution, (2020) “Analisis Kontribusi Potensi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2014-2018”. Dibawah bimbingan skripsi oleh pembimbing I Bapak Muhammad Irwan Padli Nst, ST, MM dan pembimbing II Ibu Nurbaiti, M.Kom.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar kontribusi pajak daerah dan potensi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang Lawas Utara dengan menggunakan analisis overlay. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif yang menggunakan data sekunder dengan sumber data berasal dari Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam penelitian ini periode waktu yang digunakan adalah tahun 2014-2018. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis overlay.

Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan dan kontribusi dilakukan matriks potensi berdasarkan analisis overlay tahun 2014-2018. Untuk jenis pajak yang termasuk dalam kategori prima (pertumbuhan positif dan kontribusi potensial) yaitu Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Adapun jenis pajak yang masuk dalam kategori berkembang (pertumbuhan positif dan kontribusi tidak potensial) adalah jenis Pajak Reklame, Pajak Air Bawah Tanah, dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dan kategori terbelakang (pertumbuhan negatif dan kontribusi tidak potensial) yaitu jenis Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Bumidan Bangunan (PBB).

Kata Kunci: Kontribusi, Potensi, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan anugerah dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga penelitian skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Tidak lupa shalawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam yang merupakan tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhai Allah Subhana wa Ta'ala. Skripsi ini berjudul **“Analisis Kontribusi Potensi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2014-2018”** diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) bagi mahasiswa program S1 di jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

Dalam penyusunan skripsi ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan banyak bantuan, dorongan dan juga doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pertama sekali penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda tercinta **Riswanto Efendi Nasution** dan Ibunda tersayang **Mardiana Harahap**, terima kasih saya ucapkan kepada Ayah dan Ibu atas dukungannya dalam hal materi, motivasi serta doa-doa yang tiada hentinya diberikan. Terima kasih atas nasihat-nasihat dan kasih sayang hingga saat ini. Kemudian kepada seluruh anggota keluarga yang telah banyak memberikan saya bantuan dan dukungan.

Untuk itu melalui kata pengantar ini penulis ingin

mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. Andri Soemitra, MA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Islam.
3. Ibu **Dr. Marliyah, MA** selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Islam.
4. Bapak **Imsar, M.Si** selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Islam
5. Bapak **Muhammad Irwan Padli Nst, ST, MM** dan Ibu **Nurbaiti, M.Kom** sebagai dosen pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan, arahan dan saran-saran baik dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas kesabarannya dalam membimbing penulis selama ini, semoga amal kebaikan Bapak dan Ibu dibalas oleh Allah Subhana wa ta'ala.
6. Ibu **Neila Susanti, S.Sos, M.Si** selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan masukan pada proposal skripsi sebelumnya.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas warisan ilmu dan curahan pengetahuan yang secara ikhlas telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
8. Keluarga tercinta, adik-adik saya Marzuki Awansyah Nasution, Muhammad Fauzi Nasution, dan Ilham Buana Nasution.
9. Keluarga besar Ekonomi Islam angkatan 2015 terkhusus kelas E yang selama ini telah berjuang bersama selama masa perkuliahan, yang memberikan semangat, motivasi dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Kelompok KKN 75 Desa Telagah Kabupaten Langkat yang sangat saya rindukan. Terumata untuk Bang Suhaimi, SE yang memberi julukan “mermaid” untuk saya, Jam’ah Harahap, Dary Suriani, S.Pd, Riska Desiana S.Pd, Maulidina Reseuky S.E, dan semuanya yang saya sayangi tanpa terkecuali terima kasih atas kesan dan pesan selama 1 bulan kebersamaan menyelesaikan 1 dari tri darma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat.
11. Sahabat hidup saya **Indra Syahputra Siregar** yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta perhatian yang tiada hentinya dan terima kasih telah sudi mendengarkan keluh kesah penulis saat menyelesaikan tugas akhir.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang mendukung serta banyak membantu penulis mengumpulkan data dan informasi untuk penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis panjatkan do’a agar seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, semoga atas bantuan dan amal baiknya mendapatkan pahala dari Allah Subhana wa ta’ala. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun penulis berikutnya, dan juga pembaca di masa yang akan datang. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. semoga isi skripsi ini dapat bermanfaat dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Medan, 23 Februari 2020

Rismawati Nasution
Nim. 51151065

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	i
PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	11
A. Kontribusi	11
B. Potensi.....	11
C. Laju Pertumbuhan	12
D. Konsep Dasar Perpajakan	13
1. Pengertian Pajak.....	13
2. Asas Perpajakan	14
3. Pembagian Jenis-Jenis Pajak.....	15
4. Sistem Pemungutan Pajak.....	16
5. Pajak Daerah	16
E. Jenis Pajak Kabupaten/Kota.....	19
1. Pajak Hotel.....	19
2. Pajak Restoran	20
3. Pajak Hiburan.....	21
4. Pajak Reklame.....	22

5. Pajak Penerangan Jalan	23
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25
7. Pajak Air Bawah Tanah	27
8. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	28
9. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	31
F. Pajak Dalam Pandangan Islam.....	32
1. Pengertian Pajak Menurut Syariah.....	32
2. Hukum Pajak.....	33
3. Karakteristik Pajak (<i>Dharibah</i>) Menurut Syariah.....	34
4. Jenis Pajak dalam Islam	35
5. Prinsip Pemungutan Pajak dalam Islam.....	37
G. Pengertian dan Jenis Pendapatan Daerah.....	38
1. Pendapatan Daerah	38
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	40
H. Penelitian Terdahulu	42
I. Kerangka Teoritis.....	44
J. Hipotesis	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Pendekatan Penelitian	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	46
C. Data Penelitian	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Defenisi Operasional.....	48
F. Teknik Analisa Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Gambaran Umum BPKPAD Kab. Padang Lawas Utara	54
1. Sejarah Singkat BPKPAD Kab. Padang Lawas Utara	54
2. Visi dan Misi BPKPAD Kab. Padang Lawas Utara	55
3. Struktur Organisasi BPKPAD	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Pendapatan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2014-2018	4
Tabel 1.2	Target dan Realisasi PAD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2014-2018	5
Tabel 1.3	Realisasi PAD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2014-2018	5
Tabel 1.4	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2014-2018	6
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	42
Tabel 3.1	Kriteria Kontribusi Pajak Daerah.....	50
Tabel 3.2	Kriteria Matriks Potensi Pajak Daerah.....	52
Tabel 4.1	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2018	68
Tabel 4.2	Realisasi PAD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2014-2018	69
Tabel 4.3	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2018	72
Tabel 4.4	Kontribusi Realisasi Masing-Masing Pajak Daerah Tahun 2014-2018	74
Tabel 4.5	Kontribusi Realisasi Masing-Masing Pajak Daerah Tahun 2015.....	75
Tabel 4.6	Kontribusi Realisasi Masing-Masing Pajak Daerah Tahun 2016.....	77
Tabel 4.7	Kontribusi Realisasi Masing-Masing Pajak Daerah Tahun 2017.....	79
Tabel 4.8	Kontribusi Realisasi Masing-Masing Pajak Daerah Tahun 2018.....	80
Tabel 4.9	Rekapitulasi Rata-rata Kontribusi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014-2018.....	82
Tabel 4.10	Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2014-2018	86
Tabel 4.11	Pertumbuhan Pajak Hotel Kabupaten Padang Lawas Utara dari Tahun 2014-2018	87
Tabel 4.2	Pertumbuhan Pajak Restoran Kabupaten Padang Lawas Utara dari Tahun 2014-2018.....	88
Tabel 4.13	Pertumbuhan Pajak Hiburan Kabupaten Padang Lawas Utara dari Tahun 2014-2018	89
Tabel 4.14	Pertumbuhan Pajak Reklame Kabupaten Padang Lawas Utara dari Tahun 2014-2018	90

Tabel 4.15	Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Padang Lawas Utara dari Tahun 2014-2018.....	91
Tabel 4.16	Pertumbuhan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Padang Lawas Utara dari Tahun 2014-2018.....	92
Tabel 4.17	Pertumbuhan Pajak Air Bawah Tanah Kabupaten Padang Lawas Utara dari Tahun 2014-2018.....	93
Tabel 4.18	Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Padang Lawas Utara dari Tahun 2014-2-2018.....	93
Tabel 4.19	Pertumbuhan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Padang Lawas Utara dari Tahun 2014-2018	94
Tabel 4.20	Rekapitulasi Rata-Rata Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dari Tahun 2014-2018.....	95
Tabel 4.21	Matriks Potensi Pajak Daerah Tahun 2014-2018.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Penelitian.....	44
Gambar 4.1	Struktur Organisasi BPKPAD Kab. Padang Lawas Utara	57
Gambar 4.2	Realisasi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.....	72
Gambar 4.3	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2018.....	73
Gambar 4.4	Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2014.....	82
Gambar 4.5	Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2015.....	83
Gambar 4.6	Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2016.....	83
Gambar 4.7	Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2017.....	83
Gambar 4.8	Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2018.....	84
Gambar 4.9	Rata-Rata Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2014-2018.....	84
Gambar 4.10	Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Tahun 2014-2018	87
Gambar 4.11	Laju Pertumbuhan Masing-masing Jenis Pajak Daerah dari Tahun 2014-2018.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di Indonesia sesungguhnya merupakan proses memanusiakan manusia. Namun dalam perjalanannya dihadapkan oleh sejumlah tantangan yang multidimensi dan kompleks. Pemerintah bersama DPR harus terusberupaya menyusun kebijakan nasional untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah yang merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan secara keseluruhan.

Untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah diberlakukanlah otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah angka 5 disebutkan bahwa: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”²

Salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah tersedianya sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah sebagai amanat porsentase Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.³ Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Angka 18, PAD adalah: “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh

¹Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h. 1.

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004.

³Firdausy, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan PAD*, h. 9.

Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan."⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
4. Lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).

Kesejahteraan masyarakat akan banyak tergantung pada pemerintah daerah sejak adanya otonomi daerah ini, sehingga pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya, dikarenakan PAD menjadi salah satu indikator dalam pengukur keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal.⁵

Hal ini disebabkan kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah, kepatuhan

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁵Eko Aprianto, "Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Potensi Pajak Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, 2017), h. 2.

dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya, ketidaoptimisan akan hasil yang mungkin dicapai.⁶

Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Dana perimbangan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah dan bersumber dari penerimaan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara itu sendiri. Sumber pembiayaan kebutuhan pemerintah yang dikenal Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pengolahan Provinsi, Pemerintah Pusat serta penerimaan daerah lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan.

Jenis-jenis Pajak Daerah yang ditetapkan dan dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam upaya menghimpun dana guna meningkatkan kualitas maupun kuantitas pembangunan daerah saat ini terdiri dari beberapa pajak daerah (BPKPAD Padang Lawas Utara), antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bawah Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Sehubungan dengan tujuan otonomi daerah, yaitu menurut kemandirian daerah maka yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan PAD sebagai sumber pendanaan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dengan meningkatkan jumlah PAD yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun untuk menjalankan otonomi daerah secara

⁶Firdausy, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan PAD*, h. 12.

konsekuen bagi Kabupaten/Kota pada kenyataannya sangatlah sulit. Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang menghambat penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan jumlah PAD pada suatu daerah. Begitu juga dengan Kabupaten Padang Lawas Utara yang masih bergantung pada transfer Dana Alokasi Umum (DAU). Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah yang belum digali secara optimal. Hal ini dapat dilihat melalui Tabel 1.1.

Berikut Realisasi Pendapatan Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2014-2018:

Tabel 1.1.
Realisasi Pendapatan Kabupaten Padang
Lawas Utara Tahun 2014-2018

Tahun	Jenis Pendapatan			Total Pendapatan (Rp)
	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Lain-lain Pendapatan yang Sah (Rp)	
2014	22.172.689.275,33	534.310.568.591,00	47.401.982.171,00	603.885.240.037,33
2015	26.446.077.260,84	587.826.044.111,00	118.969.897.000,00	733.242.018.371,84
2016	30.453.223.133,26	786.415.567.546,00	232.700.270.346,00	1.049.569.061.025,26
2017	74.524.919.692,80	743.163.196.552,00	295.890.769.009,00	1.113.578.885.253,80
2018	11.801.638.397,34	383.398.099.174,00	150.556.333.000,00	545.756.070.571,34

Sumber: BPKPAD (Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah) Kab. Padang Lawas Utara

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara selama 5 tahun dari Pendapatan Asli Daerah yang paling rendah dalam berkontribusi. Adapun sumber penerimaan yang paling besar adalah dari Pendapatan Transfer. Bisa disimpulkan bahwa Kabupaten Padang Lawas Utara masih sangat bergantung pada Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat atau dalam kata lain belum mandiri dalam hal keuangan daerah.

Adapun Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2.
Target dan Realisasi PAD Kab. Padang Lawas Utara Tahun 2014-2018

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)
2014	24.976.919.991,00	22.172.689.275,33
2015	26.315.846.201,00	26.446.077.260,84
2016	33.884.459.003,00	30.453.223.133,26
2017	75.041.209.295,00	74.524.919.692,80
2018	50.219.435.141,00	11.801.638.397,34

Sumber: BPKPAD (Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah) Kab. Padang Lawas Utara

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat selama 5 tahun terakhir bahwa ada 4 tahun yaitu 2014, 2016, 2017, dan 2018 yang tingkat realisasi pendapatan asli daerahnya tidak mencapai target yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Sedangkan hanya satu tahun yang melampaui target yaitu pada tahun 2015 dengan realisasi sebesar Rp 26.446.077.260,84 dari target yang dibuat sebesar Rp 26.315.846.201,00. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak potensi asli daerah yang dalam pelaksanaannya belum digali secara maksimal.

Belum optimalnya penggalan PAD selama ini terutama disebabkan oleh belum mampunya pemerintah daerah mengestimasi besar potensi pajak yang dimilikinya. Besarnya potensi pajak menjadi dasar penentuan target penerimaan per jenis pajak bagi daerah. Hal ini bergantung pada kesadaran terhadap potensi yang dimiliki daerah tersebut.

Berikut realisasi dari sumber Pendapatan Asli Daerah yang

selama tahun 2014-2018:

Tabel 1.3.
Realisasi PAD Kabupaten Padang Lawas
Utara Tahun 2014-2018

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp)	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Rp)	Total PAD (Rp)
2014	4.487.322.409,00	6.591.423.392,00	290.557.944,00	10.803.385.530,33	22.172.689.275,33
2015	4.693.774.307,00	5.566.728.436,00	479.588.562,00	15.705.985.955,84	26.446.077.260,84
2016	6.503.992.499,00	2.764.715.957,00	475.167.290,00	20.709.347.387,26	30.453.223.133,26
2017	13.570.377.879,9 7	12.523.583.485,00	804.492.343,00	47.626.465.984,83	74.524.919.692,80
2018	2.637.323.515,00	5.299.023.092,00	933.274.454,00	2.932.017.336,34	11.801.638.397,34

Sumber: BPKPAD (Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah) Kab. Padang Lawas Utara

Berdasarkan Tabel diatas menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah daritahun 2014-2017 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dan pada tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat drastis.

Adapun Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap PAD Kabupaten Padang Lawas Utara pada Tahun 2014-2018. Hal ini bisa dilihat dalam Pajak Daerah yang terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2014 sebesar Rp 4.487.322.409,00, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2015 menjadi sebesar Rp 4.693.774.307,00. Meski peningkatannya relatif kecil tapi ini menunjukkan keberhasilan pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam meningkatkan PAD-nya. Kemudian pada tahun 2016 juga mengalami peningkatan yaitu menjadi sebesar Rp 6.503.992.499,00, dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Sedangkan sumber penerimaan daerah dari Retribusi Daerah terus mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 memiliki kontribusi sebesar Rp 6.591.423.392,00 dan mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp 5.566.728.436,00 dan tahun 2016 sebesar Rp 2.764.715.957,00. Akan tetapi, pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang sangat tajam sebesar Rp 12.523.583.485,00. Dan pada tahun 2018 kembali menurun menjadi Rp 5.299.023.092,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan sumber penerimaan PAD yang memiliki kontribusi paling rendah. Akan tetapi, semua sumber penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebenarnya sangat berpotensi bila digali secara maksimal.

Berikut Target dan Realiasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2014-2018:

Tabel 1.4.
Target dan Realiasi Penerimaan Pajak
Daerah Tahun 2014-2018

Uraian	Target (Rp)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pajak Hotel	57.960.000,00	57.960.000,00	56.421.360,00	56.421.360,00	30.267.360,00
Pajak Restoran	939.024.000,00	939.024.000,00	1.129.850.000,00	1.227.437.360,00	1.126.264.300,00
Pajak Hiburan	1.650.000,00	1.650.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Pajak Reklame	86.036.911,00	86.036.911,00	64.193.000,00	64.193.000,00	64.193.000,00
Pajak Penerangan Jalan	2.129.205.000,00	2.129.205.000,00	2.329.205.000,00	2.629.205.000,00	2.629.205.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	890.000.000,00	890.000.000,00	1.490.000.000,00	2.890.000.000,00	1.846.000.000,00
Pajak Reklame	86.036.911,00	86.036.911,00	64.193.000,00	64.193.000,00	64.193.000,00
Pajak Air Bawah Tanah	11.632.000,00	11.632.000,00	11.382.000,00	11.382.000,00	11.382.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	670.423.378,00	1.279.576.524,00	1.279.576.524,00	1.599.933.547,00	1.738.337.573,00
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	500.000.000,00
TOTAL	4.985.931.289,00	5.595.084.435,00	6.562.427.884,00	8.680.372.267,00	7.947.449.233,00

Uraian	Realisasi (Rp)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pajak Hotel	16.250.000,00	15.700.000,00	18.210.000,00	550.000,00	34.583.140,00
Pajak Restoran	706.735.718,00	629.643.432,00	978.836.315,00	2.406.268.067,00	496.854.502,00
Pajak Hiburan	300.000,00	150.000,00	2.250.000,00	2.196.000,00	500.000,00
Pajak Reklame	44.219.093,00	50.306.329,00	100.503.153,00	102.813.110,00	21.954.600,00
Pajak Penerangan Jalan	2.354.961.889,00	2.532.285.463,00	2.946.861.831,00	4.073.458.197,00	1.560.387.338,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	734.441.650,00	702.935.116,00	1.391.544.500,00	5.587.801.070,97	329.166.000,00
Pajak Air Bawah Tanah	680.000,00	0,00	305.000,00	20.248.340,00	27.896.469,00
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	585.642.311,00	628.788.976,00	803.499.921,00	1.185.811.320,00	96.726.607,00
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	44.091.748,00	133.965.000,00	261.981.779,00	191.231.775,00	96.254.859,00
TOTAL	4.487.322.409,00	4.693.774.307,00	6.503.992.499,00	13.570.377.879,97	2.637.323.515,00

Sumber: BPKPAD (Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah) Kab. Padang Lawas Utara

Berdasarkan Tabel diatas, menunjukkan bahwa hanya Pajak Penerangan Jalan yang memberikan kontribusi paling besar terhadap Penerimaan Daerah dan setiap tahun mengalami peningkatan. Adapun Pajak Hotel selama empat tahun tidak mencapai target yang ditetapkan, bahkan jauh dibawah target yang menunjukkan pada tahun 2017 dengan target sebesar Rp 56.421.360,00 dan terealisasi hanya sebesar Rp 500.000. Adapun Pajak Restoran mengalami fluktuatif yaitu pada tahun 2014, 2015, dan 2016 tidak mencapai target dan pada tahun 2017 melampaui target (*over*). Pajak Hiburan juga mengalami fluktuatif, dan pada tahun 2014, dan 2015 hasilnya sangat jauh dibawah target. Sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 melampaui target. Adapun pada tahun 2018 hanya mencapai Rp 500.000, hal ini karena masih periode berjalan sampai bulan Agustus. Begitu juga dengan Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mengalami fluktuatif disetiap tahunnya. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak pernah mencapai target.

Hal ini terjadi karena belum maksimalnya efektivitas pemungutan Pajak Daerah dikarekan faktor-faktor tertentu. Maka dari itu BPKPAD selaku Pengelola diharapkan bisa mengelola Pajak Daerah dengan baik agar dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, perlu diketahui seberapa besar kontribusi, dan potensi dari Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Padang Lawas Utara selama periode 2014-2018. Dengan menghitung potensi, dan kontribusinya, hal ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan pemungutan Pajak Daerah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“ANALISIS KONTRIBUSI POTENSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2014-2018”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah, sebagai berikut:

1. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah belum mampu digali secara maksimal (tidak efektif).
2. Adanya faktor-faktor yang menghambat penerimaan Pajak Daerah.
3. Seberapa besar Pajak Daerah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti mengenai **Analisis Kontribusi Potensi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2014-2018**. Sehingga peneliti memfokuskan pada Kontribusi, dan Potensi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Alasan penelitian ini dibatasi agar lebih terarah dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

Pada penelitian ini tidak menghitung cara untuk mendapatkan angka Realisasi Pajak Daerah maupun menghitung masing-masing jenis Pajak Daerah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2014-2018?
2. Bagaimana potensi Pajak Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2014-2018, yang dihitung dengan matriks potensi pajak daerah?
3. Bagaimana kontribusi, dan potensi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2014-2018?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan peneliti akan mengungkapkan hasil yang ingin dicapai peneliti melalui penelitian, sedangkan kegunaan penelitian akan menjelaskan kegunaan penelitian ini bagi akademisi, masyarakat, pemerintah, dan peneliti selanjutnya.

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2014-2018.
- b. Untuk mengetahui seberapa besar potensi Pajak Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2014-2018.
- c. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi, dan potensi Pajak Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2014-2018.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait dalam permasalahan yang penulis teliti.

Diantaranya adalah:

- a. Bagi akademis, dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang Pajak Daerah. Serta diharapkan dapat membantu dalam penyelesaian penelitian-penelitian selanjutnya sebagai bahan referensi.
- b. Bagi pemerintah, dapat dijadikan acuan untuk membuat kebijakan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, dapat memberikan informasi tentang kontribusi Pajak Daerah demi peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga berpengaruh positif terhadap pembangunan daerah.
- c. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi tentang Pajak Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kontribusi

Menurut Guritno dalam Aprianto, kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan Pajak Daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi pajak daerah merupakan sejauh mana porsi atau hasil/jumlah dana yang dikumpulkan dari sektor pajak di suatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah.⁷

Rasio kontribusi ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan komponen dalam penerimaan PAD terhadap pendapatan asli daerah setiap tahunnya dalam persentase. Dapat dihitung dari realisasi jumlah pajak daerah dibandingkan dengan jumlah PAD pada tahun yang sama. Untuk mengetahui rasio kontribusi pajak daerah dapat dihitung dengan:⁸

$$\text{Rasio Kontribusi PAD} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

B. Potensi

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, kata “potensi” mempunyai arti suatu kemampuan yang masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Sedangkan menurut Hamrolie mendefenisikan sebagai suatu kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak untuk dikembangkan sehingga bisa berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat

⁷Eko Aprianto, “Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Potensi Pajak Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, 2017), h. 10.

⁸Sri Handoko P. “Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Penpadatan Asli Daerah Kota Pontianak” dalam *Jurnal Ekonomi Daerah*, Vol. 1 No. 1, 2013.

mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan.⁹

Menurut Mahmudi, potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum dapat atau diperoleh di tangan. Jika dikaitkan dengan PAD maka potensi adalah suatu kesanggupan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan di daerah dalam pencapaian tujuan negara. Kesanggupan yang dimaksudkan yaitu kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh daerah, atau dapat pula diartikan sebagai kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Serta dapat pula diartikan sebagai kemampuan atau kesanggupan daerah untuk menghasilkan dana dalam keadaan seratus persen berdasarkan sumber daya yang ada. Dimana potensi diharapkan dapat menghasilkan sesuai yang berguna bagi daerah yang ditujukan untuk peningkatan kemajuan pembangunan daerah.¹⁰

Potensi pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut, dengan demikian besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode. Potensi pajak didefinisikan sebagai rasio pajak yang akan terjadi jika ekonomi menggunakan semua sumber daya dan kemampuan untuk mengumpulkan semua yang diperoleh pendapatan pajak dari hasil yang diberikan daerah tersebut.¹¹

C. Laju Pertumbuhan

Menurut Halim, rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Laju pertumbuhan pajak daerah dapat diketahui dengan mengambil data realisasi penerimaan pajak daerah

⁹Rezliyanti Kobandaha dan Heince R.N. Wokas. "Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu" dalam Jurnal EMBA, Vol. 4. No. 1, Maret 2016, h. 1461-1472.

¹⁰Yayan Sugiarto dan Ananta Budhi Danurdara. "Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Pematang Jaya Tengah" dalam Jurnal BARISTA, Vol. 2 No. 1, Juli 2015, 53.

¹¹Gebriany Pirade Wenur, dkk., "Analisis Potensi Pajak Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandung", <https://media.neliti.com>. Diunduh pada tanggal 24 Oktober 2019, h. 226.

pada tahun tertentu dari realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan dapat dihitung dengan rumus:¹²

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

G_x : laju pertumbuhan pajak daerah

X_t : realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun tertentu

$X_{(t-1)}$: realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun sebelumnya

D. Konsep Dasar Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada membalas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Adapun pengertian pajak menurut para ahli antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Sommerfeld Ray M, pajak dapat diartikan adanya aliran dari sektor privat ke sektor publik secara dipaksakan yang dipungut berdasarkan keuntungan ekonomi tertentu dari nilai setara dalam rangka pemenuhan kebutuhan negara dan objek-objek sosial.
- b. Menurut prof. DR. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara.
- c. Menurut Prof. Dr. MJH Smeets, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat

¹²Santi Risdiana, "Analisis Potensi, Efektivitas, dan Efisiensi Retribusi Parkir Studi Kasus di Pemerintah Yogyakarta" (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2015), h. 34.

dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Defenisi pajak menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak yang dipungut pada prinsipnya adalah sama yakni masyarakat diminta menyerahkan sebagian harta yang dimiliki sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan barang dan jasa bagi kepentingan bersama. Adapun defenisi pajak secara resmi yang dimuat dalam UU KUP adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Safri Nurmantu, beberapa unsur pajak adalah sebagai berikut:¹³

- a. Iuran atau pungutan
 - b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
 - c. Pajak dapat dipaksakan
 - d. Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi
 - e. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah
2. Asas Perpajakan

Asas perpajakan yang terkenal sampai saat ini adalah yang berasal dari Adam Smith di dalam bukunya: “*An inquiry in to the nature and cause of the wealth of Nations*”, bahwa pemungutan pajak harus memenuhi empat syarat yang dikenal dengan nama: “*Four common of taxation*” atau “*The four maxims*” yaitu:

- a. Asas kesamaan atau keadilan (*Equality*)

Keadilan mengacu pada konsep penerimaan dan pengorbanan bahwa jika kita membayar pajak kepada pemerintah maka pemerintah akan memeberikan manfaat dari membayar pajak kepada WP (*ability to pay*) yang membayar walaupun timbal balik tersebut tidak dapat ditunjukkan secara langsung.

¹³Diaz Perantara, *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap & Terkini Disertai CD Praktikum) Edisi 3*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), h. 2.

b. Asas Kepastian (*Certainty*)

Dapat diartikan pajak dilakukan secara pasti, dan tidak sewenang-wenang. Pajak bukan asumsi melainkan sesuatu yang pasti oleh sebab itu dengan azas ini diharapkan WP dapat mengetahui berapa besarnya pajak yang terhutang, dapat memperhitungkan besarnya pajak yang terhutang secara pasti, dapat membayarkan dan melaporkan pajak yang terhutang sebelum jatuh tempo.

c. Asas Kenyamanan (*Convenience*)

Maksud asas ini adalah WP membayar pajak tidak dalam kondisi yang sulit membayar pajak dan juga diharapkan disaat yang paling tepat bagi WP untuk membayarkan pajak.

d. Asas Ekonomis (*Economy*)

Bisa diartikan bahwa pemungutan pajak dan biaya pemenuhan kewajiban bagi WP hendaknya sekecil mungkin.

3. Pembagian Jenis-Jenis Pajak

a. Menurut Golongan

- 1) Pajak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada WP yang berkewajiban membayar pajaknya atau WP yang bersangkutan yang harus memikul beban pajak dan beban pajak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: PPh.
- 2) Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: PPN dan Pajak Penjualan.

b. Menurut Sifat

- 1) Pajak Subjektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya,. Setelah subjek pajaknya diketahui barulah menentukan objeknya. Contoh: PPh.
- 2) Pajak Objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objeknya, setelah diketahui barulah menentukan subjeknya. Contoh: PBB.

c. Menurut Lembaga Institusi Pemungutan

Pajak Pusat adalah pajak yang mengadministrasikan Pemerintah Pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan yakni DJP. Contoh: PPh, PPN.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat empat sistem pemungutan pajak menurut Mansury, yaitu sebagai berikut:

- a. *Official Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparatur pajak, dalam hal ini WP bersifat pasif, menunggu ketetapan dari aparatur pajak, hutang baru timbul sudah ada SKP dari aparatur pajak.
- b. *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang pada WP dalam sistem ini WP harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.
- c. *Full Self Assessment System* yaitu suatu sistem perpajakan dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh WP berada pada WP itu sendiri dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.
- d. *Semi Full Self Assessment* yaitu sistem pemungutan pajak campuran antara *self assessment* dan *official assessment*.¹⁴

5. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud Pajak Daerah adalah “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹⁵

¹⁴*Ibid.*, h. 5.

¹⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut Mardiasmo mengatakan bahwa “Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh daerah (melalui Peraturan Daerah) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah”. Sedangkan menurut Mohammad Zain dan Dodo Syarif Hidayat mengatakan “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh suatu daerah, serta pelaksanaannya diatur oleh peraturan daerah, dan hasil pajaknya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah.

Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi suatu potensi pendapatan agar dapat menjadi objek pengenaan pajak daerah yaitu:¹⁶

- a. Kecukupan dan elastisitas penerimaan dari suatu pajak harus menghasilkan penerimaan yang mampu membiayai biaya pelayanan yang akan dikeluarkan.
- b. Pemerataan (keadilan) prinsipnya adalah beban pengeluaran pemerintah daerah harus ditanggung oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kesanggupannya.
- c. Kemampuan/kelayakan administrasi berbagai jenis pajak di daerah sangat berbeda-beda dalam jumlah, integritas dan keputusan yang diperlukan dalam administrasinya.
- d. Kesepakatan politik keputusan pembebanan pajak sangat tergantung pada kepekaan masyarakat tentang pajak dan nilai-nilai yang berlaku di suatu daerah.

¹⁶Puspitasari, “Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Blora” dalam *Jurnal Diponegoro of Accounting*, Vol. 3 No. 4, 2014, h. 24.

- e. Diskorsi terhadap perekonomian implikasi pajak yang secara minimal berpengaruh terhadap perekonomian.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah, menyebutkan jenis-jenis Pajak Daerah terdiri dari:¹⁷

a. Jenis Pajak Provinsi:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Berrmotor
- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak Rokok

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak di atas. Jenis Pajak di atas tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.¹⁸ Khusus untuk daerah yang setingkat provinsi tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota, seperti DKI Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan

¹⁷Kobandaha, "Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Kotamobagu", h. 1464.

¹⁸Prantara, *Perpajakan Indonesia Ed.3*, h. 556.

gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.¹⁹

E. Jenis Pajak Kabupaten/Kota

1. Pajak Hotel

a. Pengertian

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.²⁰

b. Objek Pajak

Berdasarkan pengertian tersebut, objek pajak dari jenis pajak ini adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran:

- 1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
- 2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- 3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel.
- 4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak menurut adalah:²¹

- 1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

¹⁹Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013), h. 13.

²⁰Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 48.

²¹Prantara, *Perpajakan Indonesia Ed.3*, h. 541.

- 2) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
 - 3) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
 - 4) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, panti sosial lainnya.
 - 5) Jasa biro perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
- c. Subjek pajak hotel yakni orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel.
 - d. Wajib pajak hotel yakni pengusaha hotel.
 - e. Dasar pengenaan pajak hotel yakni jumlah pembayaran yang dilakukan pada hotel.
 - f. Tarif pajak hotel yakni paling tinggi sebesar 10% yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
 - g. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
 - h. Tempat pemungutan
Pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah hotel berada.
2. Pajak Restoran
- a. Pengertian
Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.
 - b. Objek Pajak
Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.
 - c. Pengecualian Objek Pajak
Dikecualikan dari objek pajak restoran adalah:
 - 1) Pelayanan usaha jasa boga atau catering
 - 2) Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

- d. Subjek pajak restoran yakni orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran restoran.
 - e. Wajib pajak restoran yakni pengusaha restoran.
 - f. Dasar pengenaan pajak restoran yakni jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.
 - g. Tarif restoran yakni paling tinggi 10%, yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
 - h. Besarnya pajak terutang
Besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
 - i. Tempat pemungutan pajak restoran yang terutang yakni di wilayah restoran berlokasi.
3. Pajak Hiburan
- a. Pengertian
Hiburan adalah jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga. Sedangkan pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
 - b. Objek pajak hiburan yakni penyelenggara hiburan yang dipungut bayaran.
 - c. Pengecualian Objek Pajak
Objek pajak hiburan dikecualikan terhadap penyelenggara hiburan yang tidak dipungut bayaran seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, atau kegiatan keagamaan.
 - d. Subjek pajak hiburan yakni orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan.
 - e. Wajib pajak hiburan yakni orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
 - f. Dasar pengenaan pajak hiburan yakni jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburan.

- g. Tarif pajak hiburan yakni paling tinggi sebesar 35%, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- h. Besarnya Pajak Terutang
Besarnya pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
- i. Tempat pemungutan pajak hiburan yang terutang yakni di wilayah diselenggarakannya hiburan.

4. Pajak Reklame

- a. Pengertian
Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, atau untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- b. Objek pajak reklame yakni semua penyelenggaraan reklame.
- c. Pengecualian Objek Pajak
Objek pajak reklame dikecualikan terhadap:
 - 1) Penyelenggara reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
 - 2) Penyelenggara reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- d. Subjek pajak reklame yakni orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.
- e. Wajib pajak reklame yakni orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- f. Dasar Pengenaan Pajak
Dasar pengenaan pajak reklame yakni nilai sewa reklame, yang diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis,

jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame. Cara perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dalam peraturan daerah dan hasil perhitungan tersebut ditetapkan dalam keputusan kepala daerah.

- g. Cara perhitungan pajak reklame tersebut yakni sebesar 25%, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- h. Besarnya Pajak Terutang
Besarnya pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
- i. Tempat Pemungutan
Pajak reklame yang terutang yakni di wilayah reklame tersebut diselenggarakan.

5. Pajak Penerangan Jalan

- a. Pengertian
Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- b. Objek pajak penerangan jalan yakni penggunaan tenaga listrik di wilayah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- c. Pengecualian Objek Pajak
Pajak penerangan jalan dikecualikan terhadap beberapa objek berikut:
 - 1) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 - 2) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.
 - 3) Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
 - 4) Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

- d. Subjek pajak penerangan jalan yakni orang oribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- e. **Wajib Pajak**
Wajib pajak penerangan jalan yakni orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik. Jika tenaga listrik disediakan oleh PLN, maka pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan pajak penerangan jalan diatur dalam keputusan menteri dalam negeri dengan pertimbangan menteri keuangan.
- f. **Dasar Pengenaan Pajak**
Pengenaan pajak penerangan jalan didasarkan pada nilai jual tenaga listrik. Sedangkan besarnya nilai jual tenaga listrik ini ditetapkan, jika:
 - 1) Tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik yakni jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian *kilowatt hour/kwh* yang ditetapkan dalam rekening listrik.
 - 2) Tenaga listrik yang bukan berasal dari PLN dengan tidak dipungut bayaran. Nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah yang bersangkutan.
Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listrik ditetapkan sebesar 30%.
- g. Tarif penerangan jalan paling tinggi yakni sebesar 10% yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- h. **Besarnya Pajak Terutang**
Besarnya pokok pajak penerangan jalan ayng terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Jika penerangan jalan yang terutang dipungut oleh PLN, maka besarnya pokok pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN.

- i. Tempat pemungutan pajak penerangan jalan yang terutang yakni di wilayah penggunaan tenaga listrik.²²
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- a. Pengertian
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Yang termasuk Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sama dengan bahan galian golongan C ditambah dengan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan. Yang termasuk bahan galian golongan C antara lain meliputi asbestos, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu, grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap, tanah diatome, tanah liat, tawas, tras, yarosif, zeolit, basalt dan trakkit.
 - b. Yang dikecualikan dari objek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:
 - c. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas kegiatan.
 - d. Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial, dan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - e. Subjek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.²³

²²Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 70.

²³Prantara, *Perpajakan Indonesia Ed.3*, h. 564.

- f. Wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- g. Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - 1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - 2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - 3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.
 - 4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud Ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- h. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- i. Pajak terutang Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak terutang: Tarif pajak x dasar pengenaan pajak (DPP). Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 UU RI Nomor 28 Tahun 2009.²⁴

²⁴Irwansyah Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*, (Jakarta: Kompas Media, 2010), h. 111.

7. Pajak Air Bawah Tanah

a. Pengertian

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau air yang berasal dari batuan di bawah permukaan tanah.²⁵

b. Objek pajak

Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

c. Dikecualikan dari objek pajak Air Tanah adalah:

- 1) Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan, dan
- 2) Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah.

d. Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

e. Wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

f. Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah

- 1) Dasar pengenaan pajak air tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- 2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut: Jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air, volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, kualitas air, dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- 3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.

²⁵Shinta Rintis Saputri, "Pemungutan Pajak Air Tanah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro", (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017), h. 22.

- 4) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.
- g. Tarif Pajak Air Tanah
Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. Tarif pajak air tanah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- h. Pajak Terutang Air Tanah
Pajak terutang: Pajak Air Tanah x dasar pengenaan pajak (DPP). Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (4) UU RI Nomor 28 Tahun 2009.²⁶
8. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- a. Pengertian
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan/atau bangunan.
Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, yang termasuk kedalam permukaan bumi di Indonesia adalah dataran dan lautan yang termasuk ke dalam wilayah Indonesia. Sedangkan bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan Indonesia.²⁷
Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:
- 1) Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan
 - 2) Jalan tol
 - 3) Kolam renang
 - 4) Pagar mewah
 - 5) Tempat olahraga

²⁶Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*, h. 113.

²⁷Evi Suryani, "Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)", (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Lampung, 2016), h. 15.

- 6) Galangan kapal, dermaga
- 7) Taman mewah
- 8) Tempat penampungan kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
- 9) Fasilitas lain yang memberikan manfaat

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaan merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- b. Objek pajak pada PBB adalah bumi dan/atau bangunan.
- c. Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang.
- d. Pengecualian Objek Pajak

Yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang:

- 1) Digunakan untuk melayani kepentingan umum, seperti: bidang ibadah, kesehatan, dan bidang pendidikan.
- 2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis lainnya.
- 3) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- 4) Digunakan oleh perwakilan rakyat, diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi Internasional, yaitu: PBB, Badan-badan Internasional dari PBB, kerjasama teknik bilateral, kerjasama kebudayaan, Organisasi ASEAN²⁸

²⁸Ishar, "Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari", (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, 2015), h. 16.

- e. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,00 untuk setiap wajib pajak.
 - f. Subjek Pajak
Orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
 - g. Tarif pajak paling tinggi 0,3% (ditetapkan dengan Peraturan Daerah).
 - h. Wajib Pajak
Orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
 - i. Dasar Pengenaan Pajak yakni Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
 - j. Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan DPP setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).²⁹
9. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- a. Pengertian
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan terhadap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak.³⁰
 - b. Objek Pajak
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang meliputi:
 - 1) Pemindahan hak karena: jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum

²⁹TMbooks, *Perpajakan: Esensi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013), h. 19.

³⁰Supramono, *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), h. 149.

lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, atau hadiah.

- 2) Pemberian hak baru karena: kelanjutan pelepasan hak, atau di luar pelepasan hak.

c. Objek Pajak yang Tidak Dikenakan BPHTB

Objek pajak yang diperoleh:

- 1) Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- 2) Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum.
- 3) Badan atau perwakilan lembaga Internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut.
- 4) Orang pribadi dan/atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama.
- 5) Orang pribadi atau badan karena wakaf, dan
- 6) Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

d. Subjek pajak yakni orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

e. Wajib Pajak yakni orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.³¹

f. Tarif pajak BPHTB yakni ditetapkan paling tinggi sebesar 5%.³²

³¹TMbooks, *Perpajakan: Esensi dan Aplikasi*, h. 21.

³²Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, h. 15.

F. Pajak Dalam Pandangan Islam

1. Pengertian Pajak Menurut Syariah

Secara etimologi, pajak dalam Bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang berasal dari kata ضرب, يضرب, يضربا yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain.

Dharaba adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*ism*) adalah *dharibah* (ضريبة), yang dapat berarti beban. *Dharibah* dalam *isim mufrad* (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah *dharaib* (ضرائب). Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat). Dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan disebut dengan *mashlahah adh-dharaaib* (مسألة الضرائب). Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*.³³

Ada 3 ulama yang memberikan defenisi tentang pajak, yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh az-Zakah*, Gazi Inayah dalam kitabnya *Al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa adh-Dharibah*, dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah al-Kifalah*, ringkasannya sebagai berikut:

a. Yusuf Qardhawi berpendapat:

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

b. Gazi Inayah berpendapat:

³³Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 27.

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

c. Abdul Qadim Zallum berpendapat:

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah swt. kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.³⁴

2. Hukum Pajak

Dalam perspektif syariah, hukum asal pajak adalah mubah (boleh). Instrumen pajak ini boleh ada dan boleh tidak ada. Ini didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan negara, apakah negara memerlukan instrumen pajak atau tidak.

Dalam perspektif ekonomi syariah, paling tidak ada 3 isi utama terkait pajak:³⁵

- a. Harta objek pajak, yaitu jenis-jenis harta yang menjadi objek pajak. Prinsip halal dan haram menjadi sangat penting. Fokus pajak adalah pada harta-harta yang tidak bertentangan dengan syariah. Walaupun harus terpaksa menarik pajak dari harta-harta yang tidak halal, maka hasil pajak tersebut harus digunakan untuk pembangunan fasilitas umum yang digunakan oleh masyarakat.
- b. Kadar pajak, yaitu persentase pajak yang dikenakan kepada masyarakat. Kadar pajak ini tidak boleh memberatkan dan mendzalimi masyarakat, sehingga daya saing perekonomian masyarakat tetap terjaga.

³⁴*Ibid.*, h. 31.

³⁵Irfan Syauqi Beik, dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 190.

- c. Akuntabilitas, yaitu pertanggung jawaban pengelolaan pajak yang transparan, bebas dari korupsi dan tindakan kejahatan, dan bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa.

3. Karakteristik Pajak (*Dharibah*) Menurut Syariah

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut Syariat Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-muslim), yaitu:

- a. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu; hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan.
- b. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum Muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-Islam ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
- c. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum Muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim. Sebab, *dharibah* dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-Muslim. Sedangkan teori pajak non-Islam tidak membedakan Muslim dan non-Muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi.
- d. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Dalam pajak non-Islam, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau PNN yang tidak megenal siapa subjeknya, melainkan melihat objek (barang atau jasa) yang dimonsumsi.
- e. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.

- f. Pajak (dharibah) yang dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak non-Islam, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.³⁶

4. Jenis Pajak Dalam Islam

Pada masa Islam ada beberapa hal yang dapat digolongkan dalam bentuk pajak, yaitu:

- a. Jizyah, yaitu upeti yang harus dibayarkan oleh ahli kitab kepada pemerintahan Islam.
- b. Kharaj, yaitu pajak bumi yang dimiliki oleh negara Islam.
- c. Usyuriyah, yaitu bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke negara Islam.
- d. Nawaib, yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan ini pernah terjadi pada masa perang Tabuk.

Kharaj merupakan sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata, terlepas apakah si pemilik itu seorang yang dibawah umur, dewasa, merdeka, budak, muslim maupun kafir.³⁷

Kharaj adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada negara Islam. Apabila *jizyah* ditetapkan berdasarkan nash Al-Qur'an, maka *kharaj* ditetapkan berdasarkan ijtihad. Kharaj dalam bahasa Arab adalah kata lain dari sewa dan hasil. Sebagaimana firman Allah swt. Dalam Q.S. Al-Mu'minun: 72 yang berbunyi:

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزْقِينَ ۗ۲

³⁶Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, h. 31.

³⁷Azhari Akmal Tarigan, et al. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Bandung: Cipta Pustaka Media, 2006, h. 104.

Artinya: “*Atau kamu meminta upah kepada mereka?*”, *Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah pemberi rezki yang paling baik.*”
(Q.S. Al-Mu’minun [23]: 72)

Yang dimaksudkan upah dari Tuhan ialah rezeki yang dianugerahkan Tuhan di dunia, dan pahala di akhirat.³⁸

Kharaj dikenakan pada tanah (pajak tetap) dan hasil tanah (pajak proporsional) yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata, terlepas apakah si pemilik itu seorang dibawah umur, orang dewasa, orang bebas, budak, muslim ataupun non-muslim.

Dari sisi subjek (wajib pajaknya), *kharaj* dikenakan atas orang kafir dan juga muslim (karena membeli tanah *kharajiyah*). Apabila orang kafir yang mengelola tanah masuk Islam, maka ia tetap dikenai *kharaj* sebagaimana keadaan sebelumnya. Jika seorang kafir masuk Islam, maka tanah itu tetap menjadi miliknya, dan mereka wajib membayar 10% dari hasil buminya sebagai zakat, bukan sebagai *kharaj*. Sedangkan dari sisi cara pengenaannya, *kharaj* dibagi dua yaitu *kharaj* menurut perbandingan atau proporsional (*muqasamah*) dan *kharaj* tetap (*muwadhahaf*). *Kharaj* proporsional dikenakan sebagai bagian total dari hasil pertanian misalnya seperlima, seperempat, dan sebagainya artinya tidak tetap bergantung pada hasil dan harga setiap hasil pertanian. Ia dikenakan setahun sekali dalam jumlah tetap.

‘*Ushr* dikalangan ahli fiqh terbagi atas dua arti, pertama sepersepuluh dari lahan pertanian yang disirami air hujan. Kedua sepersepuluh yang diambil dari pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam dengan membawa barang dagangan. Istilah ‘*ushr* tidak ditemukan dalam Al-Qur’an, tetapi dalil berikut yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah: 267 dapat diambil sebagai acuan dan ayat ini ditujukan kepada penguasa. Firman Allah swt.:

³⁸*Al-‘Aliyy Al-Qur’an dan Terjemahnya.* Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005, h. 277.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ط وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ ٢٦٧

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (Q.S. Al-Baqarah[2]: 267)³⁹

Inti dari sumber keuangan negara dalam ekonomi yang Islami adalah zakat. Pemanfaatan dana zakat produktif yang harus dilakukan haruslah mampu mengangkat taraf hidup ummat Islam terutama para penyandang masalah sosial.⁴⁰

Pajak dan zakat berbeda, zakat adalah memberikan sebagian harta menurut kadar yang ditentukan oleh Allah bagi orang yang mempunyai harta yang telah sampai nisabnya. Sedangkan pajak tidak ada ketentuan yang jelas kecuali ditentukan oleh penguasa di suatu tempat. Zakat berlaku bagi kaum muslimin saja, hal itu lantaran zakat berfungsi untuk menyucikan pelakunya. Sedangkan pajak berlaku bagi orang-orang yang tinggal di tanah kekuasaan suatu negara. Zakat dan pajak meski keduanya sama-sama merupakan kewajiban dalam bidang harta, namun keduanya mempunyai falsafah yang khusus dan keduanya berbeda.

5. Prinsip Pemungutan Pajak dalam Islam

Menurut Yusuf Qardhawi, ada 4 prinsip yang mesti diperhatikan dalam pemungutan pajak, yaitu:

a. Keadilan

Ini merupakan prinsip pertama yang wajib diperhatikan dalam setiap pajak yang dikenakan kepada masyarakat. Prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, dimana Islam menurutnya dalam segala hal.

b. Kepastian

Pengetahuan para subjek pajak tentang kewajiban-kewajibannya hendaklah pasti, tak boleh ada keraguan sedikitpun, sebab ketidakpastian dalam sistem pajak apapun sangat membahayakan bagi

³⁹Ibid., h. 35.

⁴⁰Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009) hal. 429.

tegaknya keadilan dalam mendistribusikan beban pajak. Kepastian ini sangat erat hubungannya dengan kestabilan pajak.

c. Kelayakan

Kesimpulan prinsip ini ialah menjaga perasaan wajib pajak dan berlaku sopan pada mereka, sehingga dengan sukarela mereka akan menyerahkan pajak itu tanpa ada rasa ragu dan terpaksa karena suatu perlakuan yang kurang baik.

d. Ekonomis

Yang dimaksud dengan ekonomis disini adalah ekonomis dalam biaya pemungutan pajak dan menjauhi dari berbagai pemborosan.⁴¹

G. Pengertian dan Jenis Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi

⁴¹Lukmanul Hakim, "Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Langkat", (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), h. 15.

kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah sehingga merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah.⁴²

UU No 32 Tahun 2004 Pasal 159 sampai Pasal 162 menyebutkan bahwa dana perimbangan terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil, bersumber dari hasil pajak dan sumber daya alam.
Dana bagi hasil bersumber dari hasil pajak yaitu: (1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). (2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). (3) Pajak Penghasilan (PPn) Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21.
Dana Bagi Hasil bersumber dari sumber daya alam yaitu: (1) kehutanan, (2) pertambangan umum, (3) perikanan, (4) pertambangan minyak bumi, (5) pertambangan gas bumi, (6) pertambangan panas bumi.
2. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
3. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.⁴³

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 164 angka 1 menjelaskan bahwa pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.⁴⁴

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan

⁴²Nurlan Darise, *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*, (Klaten: PT Macanan Jaya Cemerlang, 2008), h. 33.

⁴³Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

⁴⁴Puspitasari, "Analisis Efektivitas, Efisieni, dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah", h. 22.

kekayaan daerah yang dipisahkan , dna lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai pewujudan asas desentralisasi (Penjelasan UU No. 33 Tahun 2004).⁴⁵

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya.⁴⁶ Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pendapatan daerah yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan daerah Pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa “Pendapatan asli daerah, selajutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

UU No. 28 Tahun 2009 juga menyebutkan tentang pengertian pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dari semua pendapat-pendapat diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan yang didapat suatu daerah dimana penerimaan tersebut didapat dari sumber yang mempunyai potensi di daerah tersebut, contohnya hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.⁴⁷

⁴⁵Isnaini Harahap, dkk, “Hadis-hadis Ekonomi (Menggali Keuangan Negara)”, (Medan: Prenadamedia Group, 2015), h. 230.

⁴⁶*Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Angka 2017*, BPS Kabupaten Padang Lawas Utara.

⁴⁷Puspitasari, “Analisis Efektivitas, Efisieni, dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah”, h. 40.

Menurut UU RI No. 32 Tahun 2004 sumber-sumber PAD terdiri dari:

1. Hasil pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada semua objek pajak, seperti orang/badan, benda bergerak/tidak bergerak.
2. Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa/fasilitas yang berlaku oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata.⁴⁸
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil pendapatan daerah dari keuntungan yang didapat dari perusahaan daerah yang dapat berupa dana pembangunan daerah dan merupakan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain dividen, penjualan saham milik daerah.
4. Lain-lain PAD yang sah antara lain hasil penjualan aset tetap, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, dan bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.⁴⁹

⁴⁸Cornelin G. Kamagi, "Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa Tenggara (Periode 2011-2015)" dalam *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16, 2016, h.1040.

⁴⁹ Puspitasari, "Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah", h. 41.

H. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Eko Aprianto (2017)	Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Potensi Pajak Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)	Efektivitas Pajak Daerah sangat bervariasi, dari 2011-2015 mengalami penurunan sejak 2011. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD sangat baik dengan rata-rata sebesar 87,08%. Laju pertumbuhan masing-masing Pajak Daerah mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,59%.
2.	Elia Rozana (2017)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Eks-Karesidenan Surakarta	Efektivitas Pajak Daerah terhadap PAD masing-masing daerah pada tahun 2014-2015 tergolong sangat efektif, karena berada di atas 100%. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD tergolong dalam kategori kurang sampai dengan sangat baik. Kontribusi tertinggi adalah Kota Surakarta sebesar 62,06%, dan terendah adalah Kabupaten Wonogiri sebesar 15,56%.

3.	Samalua Waoma (2017)	Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan	Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2006-2015 sebesar 43,23% tergolong kategori tidak efektif. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Nias Selatan tahun 2006-2015 sebesar 23,14% tergolong kategori sedang. Kontribusi retribusinya tertinggi pada tahun 2012 dan 2013 sebesar 22,00% tergolong kategori sedang, terendah pada tahun 2007 sebesar 7,46% tergolong kategori sangat kurang. Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD cukup berpotensi yaitu 23,14% dan 14,87%.
4.	Diaz Ardiansyah, dkk. (2014) ⁵⁰	Analisis Potensi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2011-2013)	Hasil perhitungan potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran tergolong masih rendah. Hasil perhitungan efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran sama-sama tergolong cukup efektif, dengan persentase penggalan potensi Pajak Restoran sebesar 77,22% di tahun 2011. Dan persentase Pajak Hotel sebesar 32,48% di tahun 2012. Hasil perhitungan kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran tergolong “kurang”.


5.	Erly Mulyani (2014) ⁵¹	Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Padang (Studi Kasus di Dinas Pengelolaan Keuangan Kota Padang)	Hasil perhitungan potensi Pajak Hotel selama 8 tahun berturut sangat baik, terutama pada tahun 2016 yang paling tinggi melapau sebesar 16,65% dari target yang ditetapkan. Hasil perhitungan kontribusi Pajak Hotel masih tergolong sangat kurang pada tahun 2011 yaitu sebesar 7,72%. Dan terbesar terjadi pada tahun 11,25% tergolong “kurang”.
----	--------------------------------------	--	--

⁵⁰Diaz Ardiansyah, dkk., “Analisis Potensi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2011-2013)” dalam Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.14, No. 1, September, 2014..

⁵¹Erly Mulyani, “Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Padang (Studi Kasus di Dinas Pengelolaan Keuangan Kota Padang)”, dalam Jurnal WRA, Vol. 2, No 1, April 2014.

H. Kerangka Teoritis

Penelitian ini akan mengulas tentang permasalahan kontribusi dan potensi Pajak Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).



I. Hipotesa

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang masih diuji kebenarannya. Dalam penelitian ini hipotesis yang akan diajukan adalah sebagai berikut:

- H₀₁ : Kontribusi Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- H_{a1} : Kontribusi Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- H₀₂ : Potensi Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- H_{a2} : Potensi Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- H₀₃ : Kontribusi, dan Potensi Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- H_{a3} : Kontribusi, dan Potensi Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Scott W. Vanderstope dan Deirdre D. Johnston menyatakan, kendati bervariasi, pendekatan penelitian dapat dikelompokkan ke dalam 2 bagian besar, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menekankan pada penilaian numerik atas fenomena yang dipelajari. Pendekatan kualitatif menekankan pada pembangunan naratif atau deskriptif tekstual atas fenomena yang diteliti.⁵²

Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁵³

Berdasarkan judul yang dikemukakan, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang mampu memberikan gambaran melalui perhitungan dari rata-rata yang diperoleh dari objek penelitian berupa laporan target dan realisasi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah pada Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Padang Lawas Utara. Penelitian dilakukan pada bulan Mei sampai bulan November 2019.

⁵²Seta Basri, *Pendekatan Penelitian, Metode Penelitian, dan Teknik-teknik Desain Penelitian*, <http://setabasri01.blogspot.com/2012/04/metode-penelitian.html?m=1>, diunduh pada tanggal 18 Januari 2019.

⁵³Sugiyono, *Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 8.

C. Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang menggunakan data deret berkala (*time series*) selama lima tahun terakhir yaitu 2014-2018.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Padang Lawas Utara. Data tersebut berupa: “Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2014-2018” dan “Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2014-2018”.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang standar data yang ditetapkan.⁵⁴

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder yang telah terdokumentasi pada Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) yang terkait dengan variabel-variabel yang diteliti.
2. Metode observasi, yaitu dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan data yang diteliti. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara survey langsung ke Kantor Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
3. Metode Kepustakaan, yaitu memperoleh landasan teoritis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dilakukan dengan membaca,

⁵⁴Sugiyono, h. 224.

menelaah, dan meneliti jurnal-jurnal, buku, dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti.

E. Defenisi Operasional

Indrianto dan Supomo, defenisi operasional adalah melekatkan arti pada suatu variabel dengan cara menetapkan kegiatan atau tindakan yang perlu untuk mengukur variabel tersebut. Defenisi operasional menjelaskan variabel, sehingga memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran yang lebih baik.⁵⁵

Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Menurut Handoko, kontribusi pajak daerah adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

2. Potensi

Potensi pajak didefenisikan sebagai rasio pajak yang akan terjadi jika ekonomi menggunakan semua sumber daya dan kemampuan untuk mengumpulkan semua yang diperoleh pendapatan pajak dari hasil yang diberikan daerah tersebut. Potensi pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut, dengan demikian besarnya potensi pajak yang perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode. Merupakan hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan jumlah serta frekuensi objek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak.⁵⁶

⁵⁵Master Pendidikan, *Defenisi Operasional Menurut Para Ahli*, <https://www.masterpendidikan.com>. Diunduh pada tanggal 4 Januari 2019.

⁵⁶Gebriany Pirade Wenur, dkk., “Analisis Potensi Pajak Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandung”, <https://media.neliti.com>. Diunduh pada tanggal 26 Mei 2019, h. 226.

3. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Nurcholis pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.⁵⁷

F. Teknik Analisis Data

Sujarweni menyatakan bahwa analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan masalah.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan secara kuantitatif yaitu metode deskriptif untuk mendapatkan gambaran lebih jelas dan terperinci mengenai suatu keadaan berdasarkan data atau informasi yang telah didapatkan. Kemudian data atau informasi tersebut dikumpulkan sehingga didapatkan informasi yang diperlukan untuk menganalisis masalah yang ada. Menggunakan pendekatan kuantitatif, karena penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerik (angka) dan menggunakan rumus.

Adapun langkah-langkah untuk melakukan teknik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kontribusi

Menurut Handoko, analisis kontribusi pajak daerah adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka

⁵⁷Freddy De Rooy dan Novi Budiarto, "Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Raja Ampat", dalam Jurnal EMBA, Vol. 3: 451-461, 4 Desember 2015, hal. 453.

dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.⁵⁸

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006.

Tabel 3.1
Kriteria Kontribusi Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup Baik
40,00% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

2. Analisis Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan pajak daerah dapat diketahui dengan mengambil data realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun tertentu dan data realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan pajak daerah dapat dihitung dengan rumus:⁵⁹

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

⁷Darmuki, Sri Yunawati, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau", dalam Seminar Nasional Teknologi Informasi, Bisnis, dan Desain, (12 Mei 2016), h. 45.

⁸Abdul Halim, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2004), hl. 163.

Keterangan:

G_x : laju pertumbuhan pajak daerah

X_t : realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun tertentu

$X_{(t-1)}$: realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun sebelumnya

Tujuan perhitungan laju pertumbuhan pajak daerah tersebut untuk mengetahui laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2014-2018 positif atau negatif. Laju pertumbuhan pajak daerah dikatakan positif apabila penerimaan pajak daerah dari tahun 2014 ke tahun 2015, dari tahun 2015 ke tahun 2016, dari tahun 2016 ke tahun 2017, dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan. Dan dikatakan negatif apabila penerimaan pajak daerah dari tahun 2014 ke tahun 2015, dari tahun 2015 ke tahun 2016, dari tahun 2016 ke tahun 2017, dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan.

3. Analisis Matriks Potensi (Analisis *Overlay*)

Tujuan menggunakan analisis matriks potensi adalah untuk menentukan pajak daerah masuk dalam kategori prima, potensial, berkembang, atau terbelakang. Peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Santi Risdiana, dalam menentukan kriteria pajak daerah tersebut.

Adapun kriteria matriks potensi tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Prima, jika tingkat pertumbuhan positif atau kontribusinya potensial. Laju pertumbuhan pajak daerah dikatakan positif apabila penerimaan pajak daerah dari tahun 2014 ke tahun 2015, dari tahun 2015 ke tahun 2016, dari tahun 2016 ke tahun 2017, dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan. Dan kontribusi pajak daerah dikatakan potensial apabila kontribusi pajak daerah lebih besar dari rata-rata kontribusi seluruh pajak daerah.
- b. Potensial, jika tingkat pertumbuhan negatif dan kontribusinya potensial. Laju pertumbuhan pajak daerah dikatakan negatif apabila penerimaan pajak daerah dari tahun 2014 ke tahun 2015, dari tahun 2015 ke tahun 2016, dari tahun 2016 ke tahun 2017, dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan. Dan kontribusi pajak daerah lebih besar dari rata-rata kontribusi pajak daerah.

- c. Berkembang, jika tingkat pertumbuhan positif dan kontribusinya tidak potensial. Laju pertumbuhan pajak daerah dikatakan positif apabila penerimaan pajak daerah dari tahun 2014 ke tahun 2015, dari tahun 2015 ke tahun 2016, dari tahun 2016 ke tahun 2017, dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan. Dan kontribusi pajak daerah dikatakan tidak potensial apabila kontribusi pajak daerah lebih kecil dari rata-rata seluruh kontribusi pajak daerah.
- d. Terbelakang, jika tingkat pertumbuhan negatif dan kontribusinya tidak potensial. Laju pertumbuhan pajak daerah dikatakan negatif, apabila penerimaan pajak daerah dari tahun 2014 ke tahun 2015, dari tahun 2015 ke tahun 2016, dari tahun 2016 ke tahun 2017, dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan, dan kontribusi pajak daerah dikatakan tidak potensial apabila kontribusi pajak daerah lebih kecil dari rata-rata seluruh kontribusi pajak daerah.

Berikut kriteria matriks potensi pajak daerah:⁶⁰

Tabel 3.2
Kriteria Matriks Potensi Pajak Daerah

Pertumbuhan	Kontribusi	
	Potensial	Tidak Potensial
Positif	Prima	Berkembang
Negatif	Potensial	Terbelakang

Sumber: Haning dan Radianto

Analisis pertumbuhan Pajak Daerah bermanfaat untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode bersangkutan, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Pertumbuhan pajak daerah yang positif dikatakan apabila dari satu tahun ke tahun berikutnya mengalami kenaikan, hal ini akan menunjukkan keberhasilan Kinerja Keuangan Pendapatan. Sebaliknya, pertumbuhan yang negatif dikatakan apabila dari satu tahun ke tahun berikutnya

⁶⁰Abdul Haning dan Wirawan Endro Dwi Radianto, "Analisis Potensi Pajak Daerah di Kota Yogyakarta", dalam Jurnal Aset Akuntansi dan Keuangan, Vol 1 No. 1 Februari 2005, h. 66.

mengalami penurunan, hal ini akan menunjukkan kegagalan Kinerja Keuangan Pendapatan.⁶¹

Kontribusi jenis Pajak Daerah dikatakan potensial apabila memberikan kontribusi lebih besar dari rata-rata kontribusi Pajak Daerah, dan dikatakan tidak potensial apabila memberikan kontribusi lebih kecil dari rata-rata kontribusi Pajak Daerah.⁶²

¹⁰Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Ed. 2*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 137.

¹¹Haning dan Wirawan Endro Dwi Radianto, “Analisis Potensi Pajak Daerah di Kota Yogyakarta “, h. 71.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BPKPAD Kabupaten Padang Lawas Utara

1. Sejarah Singkat BPKPAD Kabupaten Padang Lawas Utara

Sehubungan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri KUPD Nomor 7/12/41-10 Tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah di Seluruh Indonesia. Maka Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 menyesuaikan dan membentuk Organisasi Struktur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang. Di dalam struktur organisasi BPKPAD dibentuklah seksi-seksi Administrasi BPKPAD, juga dibentuk bagian Bidang Pendapatan yang membawahi 3 (tiga) seksi-seksi yaitu, Seksi Pendapatan, Seksi Penagihan, dan Seksi Pembukuan dan Pelaporan yang merupakan kontribusi yang cukup penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung dan memelihara pembangunan dan di dalam peningkatan penerimaan pendapatan daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara melakukan penataan Organisasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pembukuan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, salah satu diantaranya adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah.

BPKPAD dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, berdasarkan kutipan tersebut jelas diketahui salah satu sumber PAD berasal dari Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah

Sebagai unit di bawah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Paluta. Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

Dalam rangka menunjang dan membantu Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, BPKPAD menyusun visinya yang menunjukkan jati diri dan fungsinya sebagai unit Perangkat Daerah di Bidang BPKPAD dan merupakan elemen penting di dalam suksesnya pencapaian visi di bawah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai berikut:

“Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah yang wajar dan Transparan”.

Kata kunci dari visi BPKPAD Kabupaten Padang Lawas Utara tiada lain adalah bagaimana agar profesionalisme di dalam mengelola Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat terwujud. Artinya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah harus dikelola oleh Aparat yang Kompeten dan Profesional sesuai dengan Badannya yang diharapkan dapat menyokong kelancaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Keuangan.

Terwujudnya visi, merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil BPKPAD sebagai bentuk nyata visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih lanjut pernyataan misi BPKPAD Kabupaten Padang Lawas Utara memperhatikan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.

b. Misi

Misi BPKPAD Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pelayanan umum pemerintahan.
- 2) Peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur.
- 3) Peningkatan tata kelola pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.

- 4) Sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah harus sesuai dengan mekanisme dan pengaturan perundang-undangan.

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan ataupun tuntutan pada masyarakat yang menginginkan adanya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang transparan. Pemenuhan kebutuhan publik ini dijadikan misi yang hendak dicapai oleh BPKPAD Kabupaten Padang Lawas Utara.

3. Struktur Organisasi BPKPAD Kabupaten Padang Lawas Utara


Organisasi merupakan fungsi pokok kedua dari pokok manajemen. Adapun tujuan dan penyempurnaan suatu organisasi dan pembinaan organisasi serta penertiban yang dilakukan yaitu agar tercapai fungsional akan tugas dan wewenang serta penanggungjawaban setiap orang yang duduk dalam hierarki organisasi. Suatu organisasi yang baik akan berkembang dan perkembangannya akan diikuti dengan pertumbuhan di dalam struktur organisasi perusahaan atau institusi pemerintahan.

Struktur organisasi merupakan penyedia lingkungan kerja yang tepat sesuai dengan keahlian dan kecakapan karyawan masing-masing serta membatasi kegiatan kerja dan wilayah kerja setiap karyawan.

Adapun kegunaan dari struktur organisasi tersebut adalah:

- a. Mempermudah pelaksana kerja
- b. Mempermudah pengawasan oleh pimpinan
- c. Membatasi kegiatan kerja khusus pada setiap bagian
- d. Mencegah adanya penumpukan kerja pada staf bagian kerja
- e. Mempermudah kerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan rencana

Struktur organisasi adalah bagian yang menggambarkan sistematis mengenai penetapan tugas-tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan struktur tersebut juga untuk membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan teratur dan baik untuk mencapai tujuan secara maksimal.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKPAD Kabupaten Padang Lawas Utara

BPKPAD adalah unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara di bidang Pendapatan. BPKPAD dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan tanggung jawab Kepala Daerah yakni Bupati. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, BPKPAD dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Eselon II B), Kepala Dinas dibantu 1 (satu) orang Pejabat Struktural Eselon III A (Sekretaris), serta 5 (lima) orang Pejabat Struktural Eselon III B (Kepala Bidang), serta 18 Pejabat Struktural Eselon IV A, yaitu:

- a. Dinas
- b. Sekretaris, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program
- c. Bidang Pendapatan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Penetapan
 - 2) Seksi Penagihan
 - 3) Seksi Pembukuan dan Pelaporan
- d. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perencanaan Anggaran Belanja Langsung
 - 2) Seksi perencanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung
 - 3) Seksi Penyusunan Anggaran Pembiayaan
- e. Bidang Aset, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengadaan
 - 2) Seksi Perawatan dan Pemeliharaan
 - 3) Seksi Penghapusan
- f. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pencairan Dana
 - 2) Seksi Verifikasi
 - 3) Seksi Pembukuan
- g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari:

- 1) Seksi Pengelolaan Data
- 2) Seksi Pelaporan Keuangan
- 3) Seksi Bimtek dan Penyuluhan Akuntansi

4. Ruang Lingkup BPKPAD Kabupaten Padang Lawas Utara

Tugas pokok dan fungsi BPKPAD Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan keuangan dan aset daerah.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- d. Pengelolaan urusan kesekretariatan dinas.

5. Uraian Jabatan BPKPAD Kabupaten Padang Lawas Utara

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, maka BPKPAD Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah serta tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati.

Tugas pokok tersebut kemudian dilimpahkan masing-masing kepada:

- a. Kepala Dinas, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara bertugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan di bidang pendapatan daerah dan tugas pembantuan yang ditetapkan oleh Bupati.
- b. Sekretariat bertugas membantu Kepala Dinas dengan menjalankan fungsi manajemen internal BPKPAD, pengelolaan keuangan dan aset daerah termasuk melaksanakan pelayanan administrasi, menghimpun laporan di bidang-bidang (Rencana Kinerja, Rencana Strategis 5 tahun, Rencana Kerja 1 tahun, Lakip, LKPJ, dan lain-lain), melaksanakan kegiatan urusan umum, penatausahaan keuangan, pengelolaan benda berharga, urusan kepegawaian BPKPAD.

- c. Bidang Pendapatan bertugas membantu Kepala Dinas di bidang Pendapatan daerah yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran/penetapan/penelitian dan pengembangan serta legalisasi surat-surat berharga, pajak dan retribusi daerah, dana perimbangan/bagi hasil, penerimaan lainnya serta menangani keberatan pajak dan retribusi.
- d. Bidang Anggaran bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
- e. Bidang Aset bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan analisa rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengemasan, penilaian, penghapusan.
- f. Bidang pembendaharaan bertugas membantu Kepala Dinas yang berkaitan dengan penetapan dan penertiban SP2D, menguji kebenaran tagihan, membina ketatausahaan keuangan, penyelesaian masalah perbendaharaan dan ganti rugi serta membina bendaharawan.
- g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pencatatan akuntansi pendapatan dan belanja daerah, membuat laporan daerah dan meneliti laporan keuangan yang disampaikan oleh Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah.

6. Fungsi BPKPAD Kabupaten Padang Lawas Utara

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum berfungsi:
 - 1) Menyiapkan bahan-bahan dan tempat rapat.
 - 2) Mengarsipkan surat masuk dan keluar.
 - 3) Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan alat-alat/barang-barang inventaris kantor.
 - 4) Melaksanakan rencana dan program hubungan masyarakat.
 - 5) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan-bahan/data untuk pelaksanaan tata usaha administrasi umum barang, perlengkapan dan pelayanan perjalanan dinas.

- 6) Menyusun kelengkapan dan administrasi kepegawaian.
 - 7) Menyiapkan absensi kehadiran aparatur, penegakan disiplin dan pembinaan aparatur.
 - 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- b. Sub Bagian Keuangan berfungsi:
- 1) Menyusun rencana anggaran operasional dinas.
 - 2) Melaksanakan pengurusan gaji pegawai.
 - 3) Mengkoordinir segala pungutan dan setoran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 4) Mengkoordinir penyelesaian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan.
 - 5) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparat pengelola keuangan.
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Sub Bagian Program berfungsi:
- 1) Menyusun rencana dan program kerja dinas.
 - 2) Menyajikan data pelaksanaan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - 3) Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan daerah di bidang pendapatan daerah.
 - 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pendapatan terdiri dari:

- a. Seksi Penetapan berfungsi:
- 1) Menertibkan surat ketetapan pajak dan retribusi daerah.
 - 2) Mendistribusikan surat ketetapan pajak dan retribusi.
 - 3) Menyiapkan dan memelihara daftar himpunan ketetapan pajak dan retribusi daerah.

- 4) Menyiapkan laporan perkembangan penertiban SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) setiap bulannya.
- b. Seksi Penagihan terdiri dari:
- 1) Melakukan kegiatan penagihan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas kewenangannya.
 - 3) Melakukan pencatatan ke dalam buku kendali terhadap semua jenis pungutan yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- c. Seksi Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari:
- 1) Melakukan evaluasi dan pelaporan realisasi pajak daerah, dan retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah.
 - 2) Membukukan dan melaporkan tunggakan pajak daerah, memfasilitasi dan memonitor tunggakan retribusi daerah.
 - 3) Melaporkan benda berharga serta membukukan dan melaporkan realisasi penerimaan.
 - 4) Menerima dan mencatat semua SKPD, SKPDKB, SKPD-KBT, SKPD Angsuran, SKRD, SKRDKB, SKRDBT, SKRD Angsuran beserta daftarnya ke kolom yang tersedia pada kartu jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan mencatat semua Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) yang tercantum dalam DHKP ke dalam kartu wajib Pajak PBB.
 - 5) Menerima dan mencatat semua angsuran SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPD Angsuran, SKRD, SKRDKB, SKRDKB, SKRD Angsuran yang telah dibayar lunas ke dalam Buku Penerimaan sejenis, ke kolom kredit dalam kartu Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan kartu Wajib Pajak Daerah.
 - 6) Menghitung tunggakan dengan jalan menjumlahkan isi kolom penetapan dan isi kolom pembayaran/pemungutan/penyetoran pada

kartu Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Kartu Wajib Pajak PBB.

- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Anggaran

- a. Seksi Perencanaan Anggaran Belanja Langsung berfungsi:
 - 1) Menyelenggarakan fungsi perencanaan yang menyangkut belanja langsung serta fungsi asistensi dan pengendalian dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah.
 - 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang anggaran sesuai dengan bidang dan tugasnya.
- b. Seksi Perencanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung berfungsi:
 - 1) Menyelenggarakan fungsi perencanaan anggaran yang menyangkut belanja tidak langsung serta fungsi absistensi dan pengendalian dalam penyesunan rencana kerja perangkat daerah.
 - 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang anggaran sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Seksi Penyusunan Anggaran Pembiayaan berfungsi:
 - 1) Menyelenggarakan fungsi perencanaan anggaran yang menyangkut pendapatan daerah dan pembiayaan daerah serta fungsi pengendalian pelaksanaan anggaran dalam hal ketersediaan anggaran secara periodik.
 - 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Aset

- a. Seksi Pengadaan berfungsi:
 - 1) Melaksanakan tugas penatausahaan barang milik daerah yang meliputi pembukuan, inventarisasi, pelaporan, pemanfaatan, pengamanan, dan penilaian.

- 2) Melaksanakan koordinasi dalam pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah untuk menghimpun ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) sesuai dengan standar yang ditetapkan.
 - 3) Menghimpun seluruh laporan penggunaan barang barang semesteran, tahunan dari 5 (lima) tahunan dari masing-masing SKPD dan membuat rekapitulasinya untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui pengelola.
 - 4) Membuat konsep keputusan Bupati tentang penyimpanan barang dan pengurusan barang satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
 - 5) Menyimpan dan memelihara Dokumen Aset Daerah.
 - 6) Melaksanakan Sertifikat Aset Tanah Milik Daerah.
 - 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Seksi Perawatan dan Pemeliharaan berfungsi:
- 1) Menyelenggarakan fungsi pemeliharaan, perawatan, dan optimal, aset dan/atau kekayaan daerah.
 - 2) Menyiapkan konsep keputusan Bupati Padang Lawas Utara tentang pemanfaatan barang milik daerah yang meliputi pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan bangun guna serah dan bangun serah guna.
 - 3) Menyiapkan konsep keputusan Bupati Padang Lawas Utara tentang pembentukan panitia penghapusan barang milik negara.
 - 4) Menghimpun daftar usulan penghapusan barang dari SKPD dan menyiapkan konsep keputusan Bupati Padang Lawas Utara tentang persetujuan atas barang yang akan dihapus dan selanjutnya membuat konsep penetapan pengelolaan atas nama Kepala Daerah tentang penghapusan barang milik daerah.
 - 5) Menyiapkan konsep Keputusan Bupati tentang pemindahtanganan barang milik daerah meliputi penjualan, tukar menukar, hibah, dan pernyataan modal pemerintah daerah.

- 6) Membantu majelis pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dalam pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti rugi.
 - 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Seksi Penghapusan berfungsi:
- 1) Menyelenggarakan fungsi pengawasan Barang Milik Daerah secara administrasi fisik dan hukum.
 - 2) Melaksanakan penyiapan/penyusunan dan menghimpun Data Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Daftar Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) untuk satu tahun anggaran yang diperlukan oleh setiap SKPD berdasarkan standardisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah dan standardisasi harga.
 - 3) Menyiapkan konsep Keputusan Bupati Padang Lawas Utara tentang Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) berdasarkan Rencana Tahunan Barang dan Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang dari semua SKPD.
 - 4) Menghimpun daftar hasil pengadaan barang milik daerah dari semua SKPD setiap 6 (enam) bulan dan disusun menjadi Daftar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah.
 - 5) Menyiapkan konsep Keputusan Bupati Padang Lawas Utara tentang penetapan Satus Penggunaan Barang Milik Daerah pada masing-masing SKPD.
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pembendaharaan

- a. Seksi Pencairan Dana berfungsi:
- 1) Pengelolaan urusan administrasi keuangan dan penyusunan anggaran Dinas.
 - 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Verifikasi berfungsi:

- 1) Menyelenggarakan fungsi pengendalian pelaksanaan prosedur akuntansi pengeluaran kas dalam kerangka penyusunan laporan realisasi anggaran dan arus kas.
- 2) Memeriksa dan meneliti Surat Pertanggungjawaban Pengeluaran dari SKPD.
- 3) Mengkoordinir dan melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah.
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pembukuan

- 1) Membantu Kepada Bidang Pembendaharaan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan seksi pembukuan, pelaporan dan informasi keuangan.
- 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan

a. Seksi Pengelolaan Data berfungsi:

- 1) Membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan seksi pengelolaan data.
- 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pelaporan Keuangan

- 1) Menyelenggarakan fungsi penyusunan laporan keuangan APBD dan Non APBD.
- 2) Membuat laporan penerimaan kas daerah perbulan, triwulan, semester, dan tahunan.
- 3) Menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban APBD dan Non APBD.

- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Seksi Bimtek dan Penyuluhan Akuntansi berfungsi:
- 1) Pembinaan pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Pembinaan perbendaharaan pada SKOPD.
 - 3) Melaksanakan pembinaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
 - 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

B. Paparan Data

Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Dasar hukum yang melandasi pemungutan pajak tersebut adalah Perda Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Menurut Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Padang Lawas Utara, kontribusi dan potensi pajak daerah jumlahnya tidak selalu meningkat atau kadangkala mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan dan penurunan pajak ini menyebabkan terjadinya perkembangan pendapatan pajak daerah dari tahun ke tahun. Data yang diperoleh dari Kantor BPKPAD Kabupaten Padang Lawas Utara mengenai anggaran dan realisasi pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Target dan Realiasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2014-2018

Uraian	Anggaran (Rp)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pajak Hotel	57.960.000,00	57.960.000,00	56.421.360,00	56.421.360,00	30.267.360,00
Pajak Restoran	939.024.000,00	939.024.000,00	1.129.850.000,00	1.227.437.360,00	1.126.264.300,00
Pajak Hiburan	1.650.000,00	1.650.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Pajak Reklame	86.036.911,00	86.036.911,00	64.193.000,00	64.193.000,00	64.193.000,00
Pajak Penerangan Jalan	2.129.205.000,00	2.129.205.000,00	2.329.205.000,00	2.629.205.000,00	2.629.205.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	890.000.000,00	890.000.000,00	1.490.000.000,00	2.890.000.000,00	1.846.000.000,00
Pajak Air Bawah Tanah	11.632.000,00	11.632.000,00	11.382.000,00	11.382.000,00	11.382.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	670.423.378,00	1.279.576.524,00	1.279.576.524,00	1.599.933.547,00	1.738.337.573,00
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	500.000.000,00
TOTAL	4.985.931.289,00	5.595.084.435,00	6.562.427.884,00	8.680.372.267,00	7.947.449.233,00

Uraian	Realisasi (Rp)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pajak Hotel	16.250.000,00	15.700.000,00	18.210.000,00	550.000,00	34.583.140,00
Pajak Restoran	706.735.718,00	629.643.432,00	978.836.315,00	2.406.268.067,00	496.854.502,00
Pajak Hiburan	300.000,00	150.000,00	2.250.000,00	2.196.000,00	500.000,00
Pajak Reklame	44.219.093,00	50.306.329,00	100.503.153,00	102.813.110,00	21.954.600,00
Pajak Penerangan Jalan	2.354.961.889,00	2.532.285.463,00	2.946.861.831,00	4.073.458.197,00	1.560.387.338,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	734.441.650,00	702.935.116,00	1.391.544.500,00	5.587.801.070,97	329.166.000,00
Pajak Air Bawah Tanah	680.000,00	0,00	305.000,00	20.248.340,00	27.896.469,00
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	585.642.311,00	628.788.976,00	803.499.921,00	1.185.811.320,00	96.726.607,00
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan	44.091.748,00	133.965.000,00	261.981.779,00	191.231.775,00	96.254.859,00

Bangunan (BPHTB)					
TOTAL	4.487.322.409,00	4.693.774.307,00	6.503.992.499,00	13.570.377.879,97	2.637.323.515,00

Sumber: Laporan Realisasi Pajak Daerah BPKPAD Kabupaten Padang Lawas Utara

Dari tabel diatas terlihat jelas perbandingan antara penerimaan pos-pos Pajak Daerah dari tahun 2014 hingga tahun 2018, dari kurun waktu 5 tahun tersebut ada penerimaan yang menurun juga mangalami kenaikan atau dalam istiilah lainnya mengalami fluktuatif. Banyak dari jenis-jenis penerimaan pajak yang realisasinya mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, namun tidak sedikit pula yang tidak mencapai target yang diharapkan.

Tabel 4.2
Realisasi PAD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2014-2018

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp)	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Rp)	Total PAD (Rp)
2014	4.487.322.409,00	6.591.423.392,00	290.557.944,00	10.803.385.530,33	22.172.689.275,33
2015	4.693.774.307,00	5.566.728.436,00	479.588.562,00	15.705.985.955,84	26.446.077.260,84
2016	6.503.992.499,00	2.764.715.957,00	475.167.290,00	20.709.347.387,26	30.453.223.133,26
2017	13.570.377.879,97	12.523.583.485,00	804.492.343,00	47.626.465.984,83	74.524.919.692,80
2018	2.637.323.515,00	5.299.023.092,00	933.274.454,00	2.932.017.336,34	11.801.638.397,34

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah BPKPAD Kabupaten Padang Lawas Utara

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2014-2017 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dan pada tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat drastis.

Adapun Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap PAD Kabupaten Padang Lawas Utara pada Tahun 2014-2018. Hal ini bisa dilihat dalam Pajak Daerah yang terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2014 sebesar Rp 4.487.322.409,00, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2015 menjadi sebesar Rp 4.693.774.307,00. Meski peningkatannya relatif kecil tapi ini

menunjukkan keberhasilan pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam meningkatkan PAD-nya. Kemudian pada tahun 2016 juga mengalami peningkatan yaitu menjadi sebesar Rp 6.503.992.499,00, dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dua kali lipat dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan penerimaan dari jenis Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Sedangkan sumber penerimaan daerah dari Retribusi Daerah terus mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 memiliki kontribusi sebesar Rp 6.591.423.392,00 dan mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp 5.566.728.436,00 dan tahun 2016 sebesar Rp 2.764.715.957,00. Akan tetapi, pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang sangat tajam sebesar Rp 12.523.583.485,00. Dan pada tahun 2018 kembali menurun menjadi Rp 5.299.023.092,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan sumber penerimaan PAD yang memiliki kontribusi paling rendah. Akan tetapi, semua sumber penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebenarnya sangat berpotensi bila digali secara maksimal.

C. Analisis Data dan Pembahasan

1. Analisis Kontribusi Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu dari empat unsur penyumbang pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari perbandingan antara realisasi Pajak Daerah dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Setelah diperoleh hasil persentase kemudian dapat dicocokkan dengan kriteria kontribusi dan dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah atau tidak.

Untuk mengetahui seberapa besarnya kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2014 sampai dengan 2018 maka digunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realsasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Setelah proses menghitung dan diperoleh persentasenya maka dapat dilihat hasilnya dengan mencocokkan kriteria kontribusi. Kriteria kontribusi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Rasio 0,00% - 10,00% (sangat kurang)
- b. Rasio 10,00% - 20,00% (kurang)
- c. Rasio 20,00% - 30,00% (sedang)
- d. Rasio 30,00% - 40,00% (cukup)
- e. Rasio 40,00% - 50,00% (baik)
- f. Rasio diatas 50,00% (sangat baik)

Semakin tinggi persentase atau rasio yang diperoleh mengidentifikasi semakin tinggi atau besar tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD. Berdasarkan ukuran kemampuan diatas dapat kita lihat seberapa besar kemampuan pajak daerah dalam memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Padang Lawas Utara tahun anggaran 2014-2018. Berikut ini perhitungan kemampuan pajak daerah dalam memberikan kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Padang Lawas Utara.

1. Tahun Anggaran 2014

$$\text{Kontribusi} = \frac{4.487.322.409,00}{22.172.689.275,33} \times 100\% = 20,2381\%$$

2. Tahun Anggaran 2015

$$\text{Kontribusi} = \frac{4.693.774.307,00}{26.446.077.260,84} \times 100\% = 17,7485\%$$

3. Tahun Anggaran 2016

$$\text{Kontribusi} = \frac{6.503.992.499,00}{30.453.223.133,26} \times 100\% = 21,3571\%$$

4. Tahun Anggaran 2017

$$\text{Kontribusi} = \frac{13.570.377.879,97}{74.524.919.692,80} \times 100\% = 18,2092\%$$

5. Tahun Anggaran 2018


$$\text{Kontribusi} = \frac{2.637.323.515,00}{11.801.638.397,34} \times 100\% = 22,3471\%$$


Tabel 4.3
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2014 – 2018

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2014	4.487.322.409,00	22.172.689.275,33	20,2381	Sedang
2015	4.693.774.307,00	26.446.077.260,84	17,7485	Kurang
2016	6.503.992.499,00	30.453.223.133,26	21,3571	Sedang
2017	13.570.377.879,97	74.524.919.692,80	18,2092	Kurang
2018	2.637.323.515,00	11.801.638.397,34	22,3471	Sedang
Rata-rata			19,98	Kurang

Sumber: Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Data diolah)

Secara grafik realisasi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah beserta kontribusinya dari tahun 2014 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada gambar 4.2 dan gambar 4.3:





Gambar 4.3 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah 2014-2018

Dari gambar 4.2 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak daerah serta Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2014 sampai tahun 2017 terus mengalami peningkatan, walaupun pada tahun 2018 menurun drastis, dan realisasi penerimaan Pajak Daerah terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp13.570.377.879,97. Dan realisasi Pajak Daerah terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp2.637.323.515,00. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah terbesar terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp74.524.919.692,80, dan terkecil terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp11.801.638.397,34.

Dari gambar 4.3 di atas dapat kita lihat bahwa besaran kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Padang Lawas Utara selama 5 tahun anggaran mengalami fluktuasi dan masih tergolong kriteria kurang dengan rata-rata kontribusi sebesar 19.98%.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2014 pajak daerah memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar 20,2381% dengan kriteria “sedang”, pada tahun 2015 menurun menjadi sebesar

17,7485% dengan kriteria “kurang”, pada tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 21,3571% dengan kriteria “sedang”, pada tahun 2017 menurun lagi menjadi 18,2092% dengan kriteria “kurang”, pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 22,3471% dengan kriteria “sedang”. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2014-2018 terbesar pada tahun 2018 yaitu 22,3471%. Dan kontribusi paling rendah terjadi pada tahun 2015, yaitu sebesar 17,7485%.

Peningkatan dan penurunan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terjadi karena disebabkan oleh menurunnya penerimaan jenis Pajak Daerah sedangkan penerimaan PAD meningkat. Berdasarkan ukuran kemampuan tersebut maka diketahui bahwa pajak daerah belum mampu menjadi penyumbang yang besar terhadap PAD Kabupaten Padang Lawas Utara.

Sedangkan kontribusi masing-masing pos pajak daerah yang terdapat pada Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

- a. Kontribusi realisasi masing-masing Pajak Daerah Tahun 2014

Tabel 4.4 Kontribusi Realisasi Masing-Masing Pajak Daerah Tahun 2014

No.	Jenis Pajak	Realisasi Pajak (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
1.	Pajak Hotel	16.250.000,00	22.172.689.275,33	0,0733	Sangat Kurang
2.	Pajak Restoran	706.735.718,00	22.172.689.275,33	0,0318	Sangat Kurang
3.	Pajak Hiburan	300.000,00	22.172.689.275,33	0,0014	Sangat Kurang
4.	Pajak Reklame	44.219.093,00	22.172.689.275,33	0,1994	Sangat Kurang
5.	Pajak Penerangan Jalan	2.354.961.889,00	22.172.689.275,33	10,6210	Kurang
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	734.441.650,00	22.172.689.275,33	3,3123	Sangat Kurang
7.	Pajak Air Bawah	680.000,00	22.172.689.275,33	0,0030	Sangat

	Tanah				Kurang
8.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	585.642.311,00	22.172.689.275,33	2,6413	Sangat Kurang
9.	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	44.091.748,00	22.172.689.275,33	0,1989	Sangat Kurang
Rata-rata				1,8980	Sangat Kurang

Sumber: BPKPAD (data diolah)

Kontribusi masing-masing jenis Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2014 yang terbesar disumbangkan oleh Pajak Penerangan Jalan yaitu sebesar 10,6210% dengan kriteria “kurang” dan diikuti oleh Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 3,3123% dengan kriteria “sangat kurang”. Sedangkan kontribusi terkecil diberikan oleh Pajak Hiburan yaitu sebesar 0,0014% dengan kriteria “sangat kurang”. Rata-rata kontribusi keseluruhan Pajak Daerah pada tahun 2014 hanya sebesar 1,8980% dengan kriteria “sangat kurang”. Hal ini disebabkan oleh kurang optimalnya pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak, serta kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya sehingga menyebabkan banyak realisasi jenis pajak yang tidak mencapai target dan berdampak pada kontribusinya yang sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2014.

b. Kontribusi realisasi masing-masing Pajak Daerah Tahun 2015

Tabel 4.5 Kontribusi Realisasi Masing-Masing Pajak Daerah Tahun 2015

No.	Jenis Pajak	Realisasi Pajak (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
1.	Pajak Hotel	15.700.000,00	26.446.077.260,84	0,0594	Sangat Kurang
2.	Pajak Restoran	629.643.432,00	26.446.077.260,84	2,3809	Sangat Kurang

3.	Pajak Hiburan	150.000,00	26.446.077.260,84	0,0006	Sangat Kurang
4.	Pajak Reklame	50.306.329,00	26.446.077.260,84	0,1902	Sangat Kurang
5.	Pajak Penerangan Jalan	2.532.285.463,00	26.446.077.260,84	9,5753	Sangat Kurang
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	702.935.116,00	26.446.077.260,84	2,6579	Sangat Kurang
7.	Pajak Air Bawah Tanah	0,00	26.446.077.260,84	0	Sangat Kurang
8.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	628.788.976,00	26.446.077.260,84	2,3776	Sangat Kurang
9.	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	133.965.000,00	26.446.077.260,84	0,5066	Sangat Kurang
Rata-rata				1,9718	Sangat Kurang

Sumber: BPKPAD (data diolah)

Pada tahun 2015 hampir semua jenis pajak daerah kontribusinya mengalami penurunan, dan Pajak Air Bawah Tanah sampai tidak berkontribusi di tahun ini. Hal ini disebabkan karena adanya kebocoran pipa saluran pendistribusian air kepada pelanggan, sehingga diperlukan adanya perbaikan yang menyebabkan pemungutan Pajak Air Bawah Tanah tidak dipungut. Kontribusi Pajak Daerah yang terbesar disumbangkan oleh jenis Pajak Penerangan Jalan yaitu sebesar 9,5753% dengan kriteria “sangat kurang”, dan bila dibandingkan tahun 2014 telah terjadi penurunan sebesar 1,0457%. Hal ini disebabkan oleh banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam pembayaran rekening listrik yang dibebankan langsung pada rekening listrik pelanggan. Adapun rata-rata kontribusi Pajak Daerah pada tahun 2015 yaitu sebesar 1,9718 dengan kriteria “sangat kurang”. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sebagai wajib pajak.

c. Kontribusi realisasi masing-masing Pajak Daerah Tahun 2016

Tabel 4.6 Kontribusi Realisasi Masing-Masing Pajak Daerah Tahun 2016

No.	Jenis Pajak	Realisasi Pajak (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
1.	Pajak Hotel	18.210.000,00	30.453.223.133,26	0,0598	Sangat Kurang
2.	Pajak Restoran	978.836.315,00	30.453.223.133,26	3,2142	Sangat Kurang
3.	Pajak Hiburan	2.250.000,00	30.453.223.133,26	0,0006	Sangat Kurang
4.	Pajak Reklame	100.503.153,00	30.453.223.133,26	0,0074	Sangat Kurang
5.	Pajak Penerangan Jalan	2.946.861.831,00	30.453.223.133,26	9,6767	Sangat Kurang
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.391.544.500,00	30.453.223.133,26	4,5694	Sangat Kurang
7.	Pajak Air Bawah Tanah	305.000,00	30.453.223.133,26	0,0010	Sangat Kurang
8.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	803.499.921,00	30.453.223.133,26	2,6385	Sangat Kurang
9.	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	261.981.779,00	30.453.223.133,26	0,8603	Sangat Kurang
Rata-rata				2,3364	Sangat Kurang

Sumber: BPKPAD (data diolah)

Jika dibandingkan dengan tahun 2015, semua jenis pajak daerah kembali meningkat di tahun 2016 seperti jenis Pajak Hotel dengan peningkatan sebesar 1,16%, hal ini disebabkan karena pencapaian tingkat pendapatan hotel dari pengunjung meningkat. Pajak Restoran dengan peningkatan sebesar 1,55%, hal ini

disebabkan karena bertambahnya jumlah pengusaha restoran, cafe dan rumah makan sehingga menambah wajib pajak restoran yang berdampak pada peningkatan penerimaan Pajak Restoran. Pajak Hiburan dengan peningkatan sebesar 15%, hal ini disebabkan adanya usaha-usaha hiburan yang baru seperti pasar malam, karaoke, kolam renang (termasuk waterboom RCM Gunung Tua), dan lain-lain. Pajak Reklame dengan peningkatan sebesar 1,98%, hal ini disebabkan karena banyaknya pendirian usaha-usaha yang baru sehingga menambah penggunaan jasa reklame seperti baliho, billboard yang besar, reklame kain, reklame melekat, reklame selebaran, dan lain-lain. Pajak Penerangan Jalan dengan peningkatan sebesar 1,16%, hal ini disebabkan oleh meningkatnya pemakaian tenaga listrik oleh masyarakat, sehingga beban biaya listrik yang dibayarkan PLN meningkat otomatis pemasukan pajak ke pemerintah daerah mengalami kenaikan dan penggunaan lampu penerangan jalan yang semakin banyak baik di kota maupun daerah pelosok. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan peningkatan sebesar 1,98%, hal ini disebabkan karena bertambahnya para penambang pasir dan batuan. Pajak Air Bawah Tanah kembali berkontribusi, hal ini disebabkan karena penggunaan air bawah tanah kembali dioperasikan termasuk salah satunya untuk pemakaian air PAM. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan peningkatan sebesar 1,28%, hal ini disebabkan oleh semakin berkembangnya jumlah pembangunan terutama di pusat daerah Gunung Tua sehingga menyebabkan meningkatnya penerimaan PBB. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan peningkatan sebesar 1,96.

Jika dilihat pada tabel 4.6, kontribusi masing-masing jenis Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 yang terbesar disumbangkan oleh Pajak Penerangan Jalan yaitu sebesar 9,6767% dengan kriteria “sangat kurang”. Dan kontribusi yang terkecil disumbangkan oleh Pajak Air Bawah Tanah sebesar 0,0010% dengan kriteria “sangat kurang”. Dengan rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,3364% tergolong kriteria “sangat kurang”. Meskipun pada tahun 2016 kontribusi masing-masing pajak daerah meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tetapi rata-rata

kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016 tetap saja masih kecil, karena masih tergolong dalam kriteria “sangat kurang”.

d. Kontribusi realisasi masing-masing Pajak Daerah Tahun 2017

Tabel 4.7 Kontribusi realisasi masing-masing Pajak Daerah Tahun 2017

No.	Jenis Pajak	Realisasi Pajak (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
1.	Pajak Hotel	550.000,00	74.524.919.692,80	0,0007	Sangat Kurang
2.	Pajak Restoran	2.406.268.067,00	74.524.919.692,80	3,2289	Sangat Kurang
3.	Pajak Hiburan	2.196.000,00	74.524.919.692,80	0,0029	Sangat Kurang
4.	Pajak Reklame	102.813.110,00	74.524.919.692,80	0,1379	Sangat Kurang
5.	Pajak Penerangan Jalan	4.073.458.197,00	74.524.919.692,80	5,4659	Sangat Kurang
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.587.801.070,97	74.524.919.692,80	7,4979	Sangat Kurang
7.	Pajak Air Bawah Tanah	20.248.340,00	74.524.919.692,80	0,0272	Sangat Kurang
8.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.185.811.320,00	74.524.919.692,80	1,5911	Sangat Kurang
9.	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	191.231.775,00	74.524.919.692,80	0,2566	Sangat Kurang
Rata-rata				2,0232	Sangat Kurang

Sumber: BPKPAD (data diolah)

Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa kontribusi pajak daerah pada tahun 2017 mengalami fluktuasi. Kontribusi terbesar disumbangkan oleh Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 7,4979% dengan kriteria “sangat kurang”. Dan

kontribusi yang terkecil disumbangkan oleh Pajak Hotel sebesar 0,0007% dengan kriteria “sangat kurang”. Dan rata-rata kontribusi pajak tahun 2017 terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,0232% dengan kriteria “sangat kurang”.

e. Kontribusi realisasi masing-masing Pajak Daerah Tahun 2018

Tabel 4.8 Kontribusi realisasi masing-masing Pajak Daerah Tahun 2018

No.	Jenis Pajak	Realisasi Pajak (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
1.	Pajak Hotel	34.583.140,00	11.801.638.397,34	0,2930	Sangat Kurang
2.	Pajak Restoran	496.854.502,00	11.801.638.397,34	4,2100	Sangat Kurang
3.	Pajak Hiburan	500.000,00	11.801.638.397,34	0,0042	Sangat Kurang
4.	Pajak Reklame	21.954.600,00	11.801.638.397,34	0,1860	Sangat Kurang
5.	Pajak Penerangan Jalan	1.560.387.338,00	11.801.638.397,34	13,5667	Kurang
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	329.166.000,00	11.801.638.397,34	2,7892	Sangat Kurang
7.	Pajak Air Bawah Tanah	27.896.469,00	11.801.638.397,34	0,2364	Sangat Kurang
8.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	96.726.607,00	11.801.638.397,34	0,8196	Sangat Kurang
9.	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	96.254.859,00	11.801.638.397,34	0,8156	Sangat Kurang
Rata-rata				2,5467	Sangat Kurang

Sumber: BPKPAD (data diolah)

Dari tabel 4.8 dapat diketahui bahwa pemungutan masing-masing pajak rata-rata mengalami penurunan, hanya Pajak Hotel yang meningkat sebesar

62,88% dari tahun 2017, hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah hotel yang baru termasuk salah satunya hotel bintang tiga terbesar di Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu Hotel Sapadia Gunung Tua, dan meningkatnya pendapatan hotel dari pengunjung. Akan tetapi, bila dihitung dengan analisis kontribusi Pajak, banyak kontribusi masing-masing pajak yang meningkat terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah menurun drastis yaitu menjadi sebesar Rp 11.801.638.397,34 dari tahun sebelumnya sebesar Rp 74.524.919.692,80.

Pada tahun ini, kontribusi terbesar disumbangkan oleh Pajak Penerangan Jalan yaitu sebesar 13,5667% dengan kriteria “kurang”, hal ini disebabkan oleh tidak efektifnya pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak. Dan kontribusi terkecil disumbangkan oleh Pajak Hiburan 0,0042% dengan kriteria “sangat kurang”. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 sebesar 2,5467% dengan kriteria “sangat kurang”.

f. Rekapitulasi Rata-rata Kontribusi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014-2018

Kategori kontribusi jenis Pajak Daerah ditentukan dengan mengambil rata-rata kontribusi dari 9 (sembilan) jenis Pajak Daerah sebagai tolak ukur dan kemudian dibandingkan dengan kontribusi Pajak Daerah. Rata-rata kontribusi Pajak Daerah dapat diketahui dengan mengambil data kontribusi Pajak Daerah dari tahun 2014-2018 kemudian dibagi dengan banyaknya frekuensi Pajak Daerah yaitu 9 (sembilan) jenis Pajak Daerah tersebut. Rata-rata kontribusi Pajak Daerah dapat diketahui dengan rumus:

Rata-rata Kontribusi Pajak Daerah = Jumlah rata-rata nilai seluruh jenis Pajak Daerah

Jumlah banyaknya jenis Pajak Daerah
Kontribusi jenis Pajak Daerah dikatakan potensial apabila memberikan kontribusi lebih besar dari rata-rata kontribusi Pajak Daerah, dan dikatakan tidak potensial apabila memberikan kontribusi lebih kecil dari rata-rata kontribusi Pajak Daerah.


Untuk lebih jelasnya menentukan jenis Pajak Daerah yang paling berkontribusi dan berpotensi, berikut gambaran Rekapitulasi Rata-rata Kontribusi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014-2018:

Tabel 4.9 Rekapitulasi Rata-rata Kontribusi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014-2018


Jenis pajak	Kontribusi (%)					Rata-rata (%)	Keterangan
	2014	2015	2016	2017	2018		
Pajak Hotel	0,0733	0,0549	0,0598	0,0007	0,2930	0,09634	Tidak Potesial
Pajak Restoran	0,0318	2,3809	3,2142	3,2289	4,2100	2,61316	Potensial
Pajak Hiburan	0,0014	0,0006	0,0006	0,0029	0,0042	0,00194	Tidak Potesial
Pajak Reklame	0,1994	0,1902	0,0074	0,1379	0,1860	0,14418	Tidak Potesial
Pajak Penerangan Jalan	10,6210	9,5753	9,6767	5,4659	13,5667	9,78112	Potensial
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3,3123	2,6579	4,5694	7,4979	2,7892	4,16534	Potensial
Pajak Air Bawah Tanah	0,0030	0,00	0,0010	0,0272	0,2364	0,05352	Tidak Potesial
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2,6413	2,3776	2,6385	1,5911	0,8196	2,01362	Tidak Potesial
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,1989	0,5066	0,8603	0,2566	0,8156	0,5276	Tidak Potesial
Rata-rata Kontribusi Pajak Daerah (%)						2,15187	

Sumber: Data diolah


Secara grafik, kontribusi masing-masing jenis Pajak Daerah dari tahun 2014-2018 dapat dilihat pada gambar berikut:




Gambar 4.4 Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2014




Gambar 4.5 Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2015




Gambar 4.6 Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2016



Gambar 4.7 Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2017



Gambar 4.8 Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2018



Gambar 4.9 Rata-rata Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2014-2018

Dari tabel dan gambar diatas, menunjukkan kontribusi Pajak Daerah masih sangat rendah berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Tim Litbang tergolong dalam kriteria “sangat kurang” dalam berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Hal ini membuktikan bahwa Pemda Kabupaten Padang Lawas Utara belum secara optimal mengupayakan pemungutan pajak daerah. Oleh karena itu perlu meningkatkan penerimaan setiap jenis pajak daerah karena penerimaan pajak daerah masih potensial untuk ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel diatas menunjukkan jumlah rata-rata kontribusi Pajak Daerah dan jumlah rata-rata jenis Pajak Daerah selama 5 tahun, dapat dilihat bahwa jenis Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang paling berkontribusi dan berpotensi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk tahun selanjutnya. Karena rata-rata kontribusi jenis Pajak Restoran sebesar 2,61316%, Pajak Penerangan Jalan sebesar 9,78112%, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 4,16534% lebih besar daripada rata-rata kontribusi keseluruhan jenis Pajak Daerah yaitu sebesar 2,15187% tahun 2014-2018.

Dan bila dilihat dari masing-masing jenis pajaknya, yang paling berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah disumbangkan oleh jenis Pajak Penerangan Jalan. Dan kontribusi yang terkecil disumbangkan oleh Pajak Hiburan.

2. Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Daerah

Tingkat pertumbuhan menggambarkan seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Diketuainya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapat perhatian.

Analisis laju pertumbuhan digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2014-2018 positif atau negatif. “Laju pertumbuhan dikatakan positif apabila penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2014 ke tahun 2015, dari tahun 2015 ke tahun 2016, dari tahun 2016 ke tahun 2017, dan dari tahun 2017 ke tahun 2018 terus mengalami kenaikan. Dan dikatakan negatif apabila penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2014 ke tahun 2015, dari tahun 2015 ke tahun 2016, dari tahun 2016 ke tahun 2017, dan dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan”.

Laju pertumbuhan Pajak Daerah dapat dihitung dengan rumus:

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

G_x : Laju pertumbuhan Pajak Daerah

X_t : Realisasi penerimaan Pajak Daerah pada tahun tertentu

$X_{(t-1)}$: Realisasi penerimaan Pajak Daerah pada tahun sebelumnya

Berikut analisis pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Padang Lawas

Utara dari tahun 2014-2018:

Tabel 4.10 Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dari Tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Pertumbuhan (%)	Keterangan
2014	4.487.322.409,00	-	-
2015	4.693.774.307,00	4,6	Positif
2016	6.503.992.499,00	38,57	Positif
2017	13.570.377.879,97	108,65	Positif
2018	2.637.323.515,00	-80,57	Negatif
Rata-rata		17,81	Positif


Sumber: Data diolah

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2014-2018 mengalami pertumbuhan naik turun dengan rata-rata 17,81% pertumbuhan yang positif. Kondisi ini dapat

dijadikan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara supaya lebih optimal sehingga penerimaan Pajak Daerah akan semakin meningkat.

Bila dilihat dari pertumbuhannya, pada tahun 2014 ke tahun 2015 Pajak Daerah mengalami pertumbuhan yang positif dengan laju pertumbuhan sebesar 4,6%, kemudian pada tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan pertumbuhan yang positif sebesar 38,57%. Pada tahun 2016 ke tahun 2017 pertumbuhan Pajak Daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 108,65%. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan pemungutan Pajak Daerah. Namun pada tahun 2017 ke tahun 2018 pertumbuhan Pajak Daerah mengalami penurunan yang sangat drastis dan cenderung negatif dengan tingkat pertumbuhan sebesar -80,57%. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah. Melihat kondisi tersebut Pemerintah Daerah diharapkan untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah karena apabila dilihat dari keberhasilan Pemerintah Daerah pada tahun sebelumnya, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat dioptimalkan.

Secara grafik, dapat dilihat pada gambar 4.8 berikut ini laju pertumbuhan Pajak Daerah tahun 2014-2018:



Gambar 4.10 Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Tahun 2014-2018

Sedangkan laju pertumbuhan masing-masing pos Pajak Daerah yang terdapat pada Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

- a. Laju pertumbuhan Pajak Hotel 2014-2018

Tabel 4.11 Pertumbuhan Pajak Hotel Kabupaten Padang Lawas Utara dari Tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Pertumbuhan (%)	Keterangan
2014	16.250.000,00	-	-
2015	15.700.000,00	-3,38	Negatif
2016	18.210.000,00	15,99	Positif
2017	550.000,00	-100,97	Negatif
2018	34.583.140,00	61,87	Positif
	Rata-rata	-6,62	Negatif

Sumber: BPKPAD Kabupaten Padang Lawas Utara, data diolah

Berdasarkan tabel 4.11, penerimaan Pajak Hotel dari tahun 2014-2018 mengalami peningkatan dan penurunan. Selama kurun waktu 5 tahun, penerimaan Pajak Hotel dari tahun 2014 sampai 2016 terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan yang sangat drastis, kemudian pada tahun 2018 kembali meningkat.

Pertumbuhan Pajak Hotel Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2014-2018 mengalami naik turun. Pada tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan atau pertumbuhan negatif sebesar 3,38%, hal ini disebabkan karena masih minimnya jumlah hotel dan tempat wisata yang jarang ada sehingga berpengaruh terhadap kecilnya pendapatan tingkat hunian hotel. Kemudian mengalami peningkatan pertumbuhan yang positif pada tahun 2016 sebesar 15,99%, dan pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan yang sangat drastis dan menempati pertumbuhan terendah dengan pertumbuhan negatif yaitu sebesar 100,97%, dan pada tahun 2018 pertumbuhan Pajak Hotel kembali bergairah dengan laju pertumbuhan positif sebesar 61,87%, hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah hotel yang baru termasuk salah satunya hotel bintang tiga terbesar di Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu Hotel Sapadia Gunung Tua, dan meningkatnya pendapatan hotel dari pengunjung. Rata-rata pertumbuhan Pajak

Hotel Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2014-2018 menunjukkan pertumbuhan yang negatif sebesar 6,62%.

b. Laju pertumbuhan Pajak Restoran 2014-2018

Tabel 4.12 Pertumbuhan Pajak Restoran Kabupaten Padang Lawas Utara dari Tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Pertumbuhan (%)	Keterangan
2014	706.735.718,00	-	-
2015	629.643.432,00	-10,91	Negatif
2016	978.836.315,00	55,46	Positif
2017	2.406.268.067,00	145,83	Positif
2018	496.854.502,00	-79,35	Negatif
Rata-rata		27,76	Positif

Sumber: BPKPAD Kabupaten Padang Lawas Utara, data diolah

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa terjadi pertumbuhan yang berfluktuasi dari tahun 2014-2018. Pada tahun 2015 terjadi pertumbuhan negatif sebesar 10,91%, kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 55,46%. Dan pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2017 dengan laju pertumbuhan positif mencapai 145,83%, hal ini terjadi karena adanya perkembangan restoran, rumah makan, cafe yang sangat pesat. Akan tetapi, pada tahun selanjutnya terjadi penurunan yang sangat drastis pada tahun 2018, hal ini terjadi karena ada beberapa restoran yang terpaksa tutup karena tidak dapat bersaing dengan usaha yang baru buka, dan usaha yang sudah besar dan mapan dengan besaran penurunan laju pertumbuhan negatif sebesar 79,35%. Dan rata-rata pertumbuhan Pajak Restoran tahun 2014-2018 sebesar 27,76% dengan laju pertumbuhan yang positif.

c. Laju pertumbuhan Pajak Hiburan 2014-2018

Tabel 4.13 Pertumbuhan Pajak Hiburan Kabupaten Padang Lawas Utara dari Tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	Pertumbuhan (%)	Keterangan
2014	300.000,00	-	-

2015	150.000,00	-50	Negatif
2016	2.250.000,00	14	Positif
2017	2.196.000,00	-2,4	Negatif
2018	500.000,00	-77,23	Negatif
Rata-rata		-28,91	Negatif

Sumber: BPKPAD Kabupaten Padang Lawas Utara, data diolah

Dari tabel 4.13 diatas, dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan Pajak Hiburan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2016 mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan sebesar 14%, hal ini disebabkan adanya usaha-usaha hiburan yang baru seperti pasar malam, karaoke, kolam renang (termasuk waterboom RCM Gunung Tua), dan lain-lain. Dan rata-rata pertumbuhan Pajak Hiburan bernilai negatif sebesar 28,91%.

d. Laju pertumbuhan Pajak Reklame 2014-2018

Tabel 4.14

Pertumbuhan Pajak Reklame Kabupaten Padang Lawas Utaradari Tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Pertumbuhan (%)	Keterangan
2014	44.219.093,00	-	-
2015	50.306.329,00	13,77	Positif
2016	100.503.153,00	99,78	Positif
2017	102.813.110,00	2,29	Positif
2018	21.954.600,00	-1.84	Negatif
Rata-rata		28,5	Positif

Sumber: BPKPAD Kabupaten Padang Lawas Utara, data diolah

Berdasarkan tabel 4.14, pertumbuhan Pajak Reklame terus mengalami peningkatan meski besaran peningkatannya sangat kecil tapi ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meskipun belum maksimal. Walaupun nilai peningkatannya juga fluktuatif, namun grafik penerimaan pajak reklame ini selalu naik.

Dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami peningkatan yang positif sebesar 13,77%, kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 99,78%, hal ini terjadi karena pemerintah rajin menertibkan reklame yang tidak membayar pajak dan melayani pembayaran pajak di tempat wajib pajak. Sehingga memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak reklame dan wajib pajak yang memasang reklame lebih tertib untuk membayar pajak. Kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah ini berimbas terhadap peningkatan penerimaan pajak yang sangat signifikan. Namun pada tahun 2017 Pajak Reklame tetap mengalami pertumbuhan yang positif tapi relatif lebih kecil dari tahun sebelumnya hanya sebesar 2,29% walaupun dalam realisasi penerimaannya meningkat. Kemudian tahun 2018 kembali mengalami penurunan yang sangat drastis dengan laju pertumbuhan negatif sebesar 1,84%”. Adapun rata-rata laju pertumbuhan Pajak Hiburan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2014-2018 hanya mencapai sebesar 28,5%.

e. Laju pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan 2014-2018

Tabel 4.15 Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Padang Lawas Utara dari Tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi Pajak Penerangan Jalan (Rp)	Pertumbuhan (%)	Keterangan
2014	2.354.961.889,00	-	-
2015	2.532.285.463,00	7,53	Positif

2016	2.946.861.831,00	16,37	Positif
2017	4.073.458.197,00	38,23	Positif
2018	1.560.387.338,00	-61,69	Negatif
Rata-rata		0,11	Positif

Sumber: BPKPAD Kabupaten Padang Lawas Utara, data diolah

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan terus meningkat kecuali pada tahun 2018 mengalami penurunan. Dan diikuti laju pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan tahun 2014 ke tahun 2015 meningkat sebesar 7,53%, tahun 2016 meningkat sebesar 16,37%, tahun 2017 merupakan peningkatan terbesar yaitu mencapai 38,23%, hal ini dikarenakan semakin berkembangnya wilayah yang mendapat penerangan jalan yang harus dibayar pemerintah wilayah yang sebelumnya mendapat penerangan dari warga memperoleh penerangan dari pemerintah. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu dengan laju pertumbuhan yang negatif sebesar 61,69%, hal ini disebabkan oleh banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam pembayaran rekening listrik yang dibebankan langsung pada rekening listrik pelanggan. Adapun rata-rata pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan sebesar 0,11% menunjukkan angka positif

- f. Laju pertumbuhan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2014-2018

Tabel 4.16

Pertumbuhan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Padang Lawas Utara dari tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi Pajak	Pertumbuhan	Keterangan
-------	-----------------	-------------	------------

	Mineral Bukan Logam dan Batuan (Rp)	(%)	
2014	734.441.650,00	-	-
2015	702.935.116,00	-4,29	Negatif
2016	1.391.544.500,00	97,96	Positif
2017	5.587.801.070,97	301,55	Positif
2018	329.166.000,00	-94,11	Negatif
	Rata-rata	75,28	Positif

Sumber: BPKPAD Kabupaten Padang Lawas Utara, data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan selama 5 tahun (2014 sampai dengan 2018) mengalami pertumbuhan yang positif dan negatif. Pada tahun 2014 ke tahun 2015 pertumbuhan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar 4,29% atau dengan kata lain mengalami penurunan,, kemudian pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 97,96% hal ini disebabkan karena bertambahnya para penambang pasir dan batuan. Diikuti pada tahun 2017 mengalami peningkatan pertumbuhan yang sangat signifikan yaitu sebesar 301,55%, hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan kinerja keuangannya, Namun pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar 94,11% hal ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mempertahankan kinerjanya yang baik selama 2 tahun belakangan. Dan besar rata-rata Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan selama 5 tahun mencapai 75,28% .

g. Laju pertumbuhan Pajak Air Bawah Tanah 2014-2018

Tabel 4.17 Pertumbuhan Pajak Air Bawah Tanah Kabupaten Padang Lawas Utara dari tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi Pajak Air Bawah Tanah (Rp)	Pertumbuhan (%)	Keterangan
2014	680.000,00	-	-
2015	0,00	-	-
2016	305.000,00	-	-
2017	20.248.340,00	65,39	Positif
2018	27.896.469,00	37,77	Negatif
Rata-rata		51,58	Positif

Sumber: BPKPAD Kabupaten Padang Lawas Utara, data diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 1 tahun Pajak Air Bawah Tanah tidak berkontribusi. Kemudian pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami pertumbuhan yang positif dengan peningkatan pertumbuhan sebesar 65,39% dan diikuti tahun 2018 dengan besaran pertumbuhan yang positif sebesar 37,77% . Adapun rata-rata pertumbuhan Pajak Air Bawah Tanah yaitu sebesar 51,58% .

3. Laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2014-2018

Tabel 4.18 Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Padang Lawas Utara dari tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Rp)	Pertumbuhan (%)	Keterangan
2014	585.642.311,00	-	-
2015	628.788.976,00	7,37	Positif
2016	803.499.921,00	27,79	Positif
2017	1.185.811.320,00	47,58	Positif
2018	96.726.607,00	-91,84	Negatif
Rata-rata		-2,28	Negatif

Sumber: BPKPAD Kabupaten Padang Lawas Utara, data diolah

Berdasarkan tabel 4.18, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2014 sampai tahun 2017 selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, kecuali di tahun 2018 mengalami penurunan. Sama halnya dengan laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selalu mengalami peningkatan yang positif, hanya di tahun 2018 mengalami penurunan dengan pertumbuhan yang negatif. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 7,37% dan diikuti tahun 2016 dengan peningkatan pertumbuhan sebesar 27,79%. Dan pada tahun 2017 merupakan pertumbuhan yang paling besar yaitu sebesar 47,58%. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar 91,84%. Rata-rata pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama 5 tahun 2,28.

4. Laju pertumbuhan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun 2014-2018

Tabel 4.19 Pertumbuhan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Padang Lawas Utara dari tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Rp)	Pertumbuhan (%)	Keterangan
2014	44.091.748,00	-	-
2015	133.965.000,00	203,83	Positif
2016	261.981.779,00	95,56	Positif
2017	191.231.775,00	-27,01	Negatif
2018	96.254.859,00	-49,67	Negatif
Rata-rata		55,68	Positif

Sumber: BPKPAD Kabupaten Padang Lawas Utara, data diolah

Dari tabel 4.19 diatas dapat diketahui bahwa nilai laju pertumbuhan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada tahun 2014-2018 terus mengalami penurunan, yaitu tahun 2014 ke tahun 2015 dengan besaran pertumbuhan sebesar 203,83% pada tahun 2016 turun menjadi 95,56%. Berbeda

dengan realisasi penerimaan pada tahun 2014 sampai tahun 2016 terus mengalami peningkatan.

Pada tahun 2017 laju pertumbuhannya turun lagi sebesar 27,01%, dan pada tahun 2018 laju pertumbuhan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menurun sebesar 49,67%. Adapun rata-rata pertumbuhan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) selama periode 5 tahun anggaran (2014 sampai 2018) mencapai 55,68%. Melihat kondisi tersebut pemerintah daerah diharapkan untuk mengoptimalkan pajak BPHTB karena pajak BPHTB merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan.

5. Rekapitulasi Rata-rata Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014-2018

Untuk lebih jelasnya menentukan jenis Pajak Daerah yang paling tinggi laju pertumbuhannya, berikut gambaran Rekapitulasi Rata-rata Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014-2018:


Tabel 4.20 Rekapitulasi Rata-rata Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dari Tahun 2014-2018

Jenis pajak	Pertumbuhan (%)					Rata-rata (%)	Keterangan
	2014	2015	2016	2017	2018		
Pajak Hotel	-	-3,38	15,99	- 100,97	61,87	-6,62	Negatif
Pajak Restoran	-	-10,91	55,46	145,83	-79,35	27,76	Positif
Pajak Hiburan	-	-50	14	-2,4	-77,23	-28,91	Negatif
Pajak Reklame	-	13,77	99,78	2,29	-1,84	28,5	Positif
Pajak Penerangan Jalan	-	7,53	16,37	38,23	-61,69	0,11	Positif
Pajak	-	-4,29	97,96	301,55	-94,11	75,28	Positif

Mineral Bukan Logam dan Batuan							
Pajak Air Bawah Tanah	-	-	-	65,39	37,77	51,58	Positif
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	-	7,53	27,79	47,58	-91,84	-2,28	Negatif
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	-	203,83	95,56	-27,01	-49,67	55,68	Positif
Rata-rata Laju Pertumbuhan Pajak Daerah (%)						22,34	

Sumber: BPKPAD Kabupaten Padanga Lawas Utara, data diolah

Secara grafik, laju pertumbuhan masing-masing jenis Pajak Daerah dari tahun 2014-2018 dapat dilihat pada gambar 4.6:



Gambar 4.11 Laju Pertumbuhan Masing-masing Jenis Pajak Daerah dari Tahun 2014-2018

Pertumbuhan masing-masing jenis Pajak Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2014-2018 sifatnya fluktuatif. Tidak ada jenis pajak yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Semua jenis pajak mengalami kondisi naik turun dalam realisasi penerimaannya. Dari tahun 2014 sampai tahun 2018, hampir semua mengalami kenaikan dan penurunan nilai pertumbuhan jenis pajak daerah. Hanya tahun 2016 hampir semua jenis pajak daerah mengalami kenaikan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pertumbuhan paling tinggi dengan besaran rata-rata pertumbuhan mencapai 75,28%.

6. Analisis Matriks Potensi

Tujuan menggunakan analisis matriks potensi adalah untuk menentukan objek Pajak Daerah masuk dalam kategori prima, potensial, berkembang atau terbelakang. Adapun kriteria matriks potensi tersebut adalah:

- a. Prima, jika tingkat pertumbuhan positif atau kontribusinya potensial. Laju pertumbuhan objek pajak daerah dikatakan positif apabila penerimaan objek Pajak Daerah dari tahun 2014 ke tahun 2015, dari tahun 2015 ke tahun 2016, dari tahun 2016 ke tahun 2017, dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan. Dan kontribusi objek Pajak Daerah dikatakan potensial apabila kontribusi objek Pajak Daerah lebih besar dari rata-rata kontribusi seluruh Pajak Daerah.
- b. Potensial, jika tingkat pertumbuhan negatif dan kontribusinya potensial. Laju pertumbuhan objek Pajak Daerah dikatakan negatif apabila penerimaan objek Pajak Daerah dari tahun 2014 ke tahun 2015, dari tahun 2015 ke tahun 2016, dari tahun 2016 ke tahun 2017, dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan. Dan kontribusi objek Pajak Daerah dikatakan potensial apabila kontribusi objek Pajak Daerah lebih besar dari rata-rata seluruh Pajak Daerah.
- c. Berkembang, jika tingkat pertumbuhan positif dan kontribusinya tidak potensial. Laju pertumbuhan objek Pajak Daerah dikatakan positif apabila penerimaan objek Pajak Daerah dari tahun 2014 ke tahun 2015, dari tahun 2015 ke tahun 2016, dari tahun 2016 ke tahun 2017, dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan. Dan kontribusi objek Pajak Daerah lebih kecil dari rata-rata seluruh kontribusi Pajak Daerah.
- d. Terbelakang, jika tingkat pertumbuhan negatif dan kontribusinya tidak potensial. Laju pertumbuhan objek Pajak Daerah dikatakan negatif apabila penerimaan objek Pajak Daerah dari tahun 2014 ke tahun 2015, dari tahun 2015 ke tahun 2016, dari tahun 2016 ke tahun 2017., dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan. Dan kontribusi objek Pajak Daerah lebih kecil dari rata-rata seluruh kontribusi jenis Pajak Daerah.

Apabila objek Pajak Daerah di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara masuk dalam kategori prima, berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Padang

Lawas Utara sudah baik dalam mengelola objek Pajak Daerah tersebut dan merupakan merupakan sektor andalan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Hal tersebut karena objek Pajak Daerah memberikan kontribusi yang besar bagi Pendapatan Pajak Daerah di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dan tingkat pertumbuhan yang meningkat atau stabil.

Apabila objek Pajak Daerah di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara masuk dalam kategori potensial berarti objek Pajak Daerah tersebut berpeluang menjadi sektor andalan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Hal tersebut karena objek Pajak Daerah memberikan kontribusi yang besar bagi Pendapatan Pajak Daerah di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara namun karena pengelolaan yang belum baik menyebabkan tingkat pertumbuhan tidak stabil.

Apabila objek Pajak Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara masuk dalam kategori berkembang berarti objek Pajak Daerah tersebut tidak menjadi sektor andalan bagi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. Hal tersebut karena objek Pajak Daerah memberikan kontribusi yang sedikit bagi Pendapatan Pajak Daerah di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara namun dengan tingkat pertumbuhan meningkat atau stabil.

Apabila objek Pajak Daerah di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara masuk dalam kategori terbelakang berarti objek Pajak Daerah tersebut tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian sebaiknya pemungutan objek Pajak Daerah tersebut tidak dilakukan, karena bila dilihat dari segi nominalnya tidak memadai dan diperlukan perbaikan sedemikian rupa. Berikut matriks potensi objek Pajak Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2014-2018:

Tabel 4.21 Matriks Potensi Pajak Daerah Tahun 2014-2018

Jenis Pajak Daerah	Matriks Potensi		
	Kontribusi	Pertumbuhan	Keterangan
Pajak Hotel	Tidak Potensial	Negatif	Terbelakang
Pajak Restoran	Potensial	Positif	Prima
Pajak Hiburan	Tidak Potensial	Negatif	Terbelakang
Pajak Reklame	Tidak Potensial	Positif	Berkembang
Pajak Penerangan Jalan	Potensial	Positif	Prima
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Potensial	Positif	Prima
Pajak Air Bawah Tanah	Tidak Potensial	Positif	Berkembang
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Tidak Potensial	Negatif	Terbelakang
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Tidak Potensial	Positif	Berkembang

Sumber: BPKPAD Kabupaten Padang Lawas Utara, data diolah

Tabel 4.22 diatas menunjukkan bahwa potensi objek Pajak Daerah di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2014-2018 dilihat dari matriks potensi ada tiga objek pajak yang masuk dalam kategori prima dan menjadi sektor andalan bagi pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, yaitu Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Ini menunjukkan bahwa ketiga objek pajak ini berpotensi dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah bila dikelola dengan baik. Penerimaan objek Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan masuk kategori prima karena memberikan kontribusi yang besar (potensial) dengan tingkat pertumbuhan yang meningkat atau stabil (positif). Maka oleh pemerintah ketiga jenis pajak ini perlu dipertahankan agar tetap memiliki kontribusi tinggi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Apabila dilihat dari realisasi penerimaannya hampir setiap tahun jenis Pajak Restoran tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya wajib pajak yang tidak tertib dalam membayar pajak, dan adanya wajib pajak yang tidak melaporkan omzet yang sebenarnya. Analisis kontribusi Pajak Restoran selama 5 tahun anggaran memiliki rata-rata sebesar 2,61316%. Angka tersebut berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Depdagri, menggambarkan bahwa Pajak Restoran sangat kurang memberikan kontribusinya terhadap PAD. Akan tetapi bila dilihat dari rata-rata kontribusi keseluruhan objek pajak kontribusi Pajak Restoran lebih besar dari rata-rata keseluruhan objek pajak daerah, sehingga jenis Pajak Restoran masuk dalam kategori yang potensial. Adapun laju pertumbuhan pajak restoran rata-rata selama lima tahun adalah sebesar 27,76% (tabel termasuk dalam pertumbuhan positif). Keadaan ini menuntut adanya perhatian pemerintah yang sungguh-sungguh terkait dengan pemungutan pajak restoran dengan harus tetap menggali potensi yang ada dengan melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi. Karena bila dilihat dari perkembangan restoran, cafe dan rumah makan di Kabupaten Padang Lawas Utara saat ini sudah semakin berkembang terutama di daerah pusat Gunung Tua yang tentunya ini akan menambah wajib pajak sehingga menabahnya kontribusi pajak restoran terhadap PAD.

Pajak Penerangan Jalan merupakan jenis pajak yang paling besar berkontribusi dan paling tinggi laju pertumbuhannya diantara sembilan jenis pajak yang dipungut di Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2014-2018. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pemakaian tenaga listrik oleh masyarakat, sehingga beban biaya listrik yang dibayarkan PLN meningkat otomatis pada pemasukan pajak ke pemerintah daerah. Akan tetapi pada tahun 2018 pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan mengalami penurunan sebesar 61,69% (tabel 4.21), hal ini disebabkan banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam pembayaran rekening listrik yang dibebankan langsung pada rekening listrik pelanggan. Hal ini menunjukkan kurang efektifnya kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam pemungutan pajak.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan perhitungan kontribusinya mengalami peningkatan dan penurunan. Hal ini disebabkan karena banyaknya data yang tidak akurat dan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan yang sebenarnya dan masih banyak yang belum memiliki surat ijin dan bahkan tidak mengurus surat ijin usahanya. Rata-rata kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan selama 5 tahun sebesar 4,165334% termasuk dalam kategori yang potensial karena lebih besar dari rata-rata keseluruhan Pajak Daerah yaitu sebesar 2,151187%. Dan laju pertumbuhannya positif, dengan rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun adalah sebesar 75,28%. Sehingga jenis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan masuk dalam kriteria yang prima.

Ada 3 (tiga) jenis pajak daerah yang termasuk dalam kategori berkembang yaitu Pajak Reklame, Pajak Air Bawah Tanah, dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikategorikan baik sehingga perlu dilakukan ekstensifikasi supaya lebih baik lagi dan seharusnya ditingkatkan agar kontribusi jenis pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar dengan cara mempertahankan kenaikan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya agar kontribusi pajak daerah dapat dilihat dengan baik.

Pajak Reklame dengan rata-rata kontribusi sebesar 0,14418% termasuk dalam kategori tidak potensial karena berada di bawah rata-rata kontribusi keseluruhan pajak daerah. Salah satu penyebabnya adalah bahwa ternyata reklame yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara seperti baliho, billboard di dalam pemasangannya tidak menggunakan nomor registrasi. Dengan laju pertumbuhan yang positif sebesar 28,5%, sehingga jenis pajak ini masuk dalam kategori berkembang.

Berdasarkan perhitungan matriks potensi, jenis Pajak Air Bawah Tanah termasuk kategori berkembang karena memiliki rata-rata kontribusi yang tidak potensial yaitu sebesar 0,05352% dan laju pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 51,58%.

Sedangkan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurut matriks potensi berada dalam kriteria terbelakang. Maka dari itu

diperlukan adanya evaluasi apakah sumber penerimaan yang menguntungkan atau bahkan merugikan.

Pajak Hiburan merupakan jenis pajak yang memiliki kontribusi terendah diantara sembilan jenis pajak yang dipungut di Kabupaten Padang Lawas Utara. Hal ini disebabkan karena minimnya sarana hiburan dan masih jauh dari ketertinggalan, serta kurangnya kesadaran pengusaha hiburan yang ada dalam membayar kewajiban pajaknya. Pada dasarnya pengusaha hiburan tidak memiliki hak di dalamnya, sebab uang tersebut hanyalah pengunjung yang menikmati hiburan mereka yang kemudian secara tidak langsung dititipkan kepada penyelenggara hiburan untuk membayar pajaknya. Adapun rata-rata kontribusi Pajak Hiburan selama lima tahun anggaran adalah sebesar 0,00194% termasuk dalam kriteria yang tidak potensial. Dan rata-rata laju pertumbuhan selama lima tahun adalah sebesar -28,91% termasuk dalam pertumbuhan yang negatif. Sehingga jenis Pajak Hiburan termasuk dalam potensi yang terbelakang.

D. Hambatan dalam Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah masih mengalami beberapa hambatan. Hal ini terbukti dengan hasil persentase kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama 5 tahun (2014-2018) mengalami naik turun atau “sangat kurang” berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hambatan dalam pemungutan pajak daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai berikut:

- a. Kurangnya informasi, komunikasi, dan sosialisasi tentang perpajakan daerah kepada masyarakat, sehingga mengakibatkan wajib pajak umumnya kurang mengetahui secara pasti kewajiban perpajakan sehingga sangat berpengaruh terhadap besarnya penerimaan pajak daerah itu sendiri.
- b. Masih banyak masyarakat yang tidak taat dalam membayar pajak namun tidak ada tindakan dan sanksi yang tegas dan rumusan hukum yang ada sulit dilaksanakan untuk menindak kejahatan perpajakan.

- c. Pelayanan ataupun prosedur administrasi perpajakan daerah yang kurang efektif menyebabkan masyarakat pembayar pajak merasa kesulitan dalam mengurus pembayaran pajak, sehingga masyarakat tidak patuh membayar pajak.

Hambatan-hambatan yang dialami dalam pemungutan pajak daerah dapat ditanggulangi dengan upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

- a. Diadakan penyuluhan atau pemberitahuan kepada masyarakat tentang manfaat membayar pajak.
- b. Pemerintah Daerah meneliti masyarakat yang tidak membayar pajak dan penetapan mekanisme reward and punishment.
- c. Pemerintah Daerah perlu melakukan penyederhanaan prosedur administrasi untuk memberi kemudahan bagi masyarakat pembayar pajak daerah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

E. Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah

Upaya peningkatan penerimaan pajak daerah pada dasarnya ditempuh melalui upaya ekstensifikasi dan intensifikasi, yaitu:

- a. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak. Fokus dari kegiatan ekstensifikasi adalah penggalian pendapatan melalui penambahan jumlah wajib pajak. Pemerintah daerah dalam hal ini mengidentifikasi dan selalu mengikuti perkembangan usaha restoran, hotel, pajak hiburan dan objek pajak lainnya yang berpeluang dijadikan objek pajak.

- b. Intensifikasi

Intensifikasi adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti. Subjek pajak hotel, pajak hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dalam hal ini pengusaha hotel, pengusaha hiburan memegang peranan penting, sebab selain wajib pajak juga berfungsi sebagai Wajib Pungut. Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Reklame, sangat

tergantung pada subjek pajak karena merekalah yang harus menentukan besar kecilnya pajak yang harus disetor kepada Kantor BPKPAD. Segala kemungkinan manipulasi perhitungan pajak bisa saja terjadi karena perlu disadari bahwa kegiatan pemeriksaan sangat sulit dilakukan. Selain upaya tersebut, dapat diterapkan pembayaran pajak dengan menggunakan sistem online. Sistem online dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya dan sangat sedikit peluang untuk manipulasi data pembayaran pajak. Sistem online ini cukup efektif diterapkan di daerah lain dan berjalan dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Penelitian dengan sumber data pada tahun 2014 sampai 2018 berdasarkan analisis kontribusi menunjukkan pajak daerah yang paling berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Pajak Penerangan Jalan. Pada tahun 2014 berkontribusi sebesar 10,6210%, tahun 2015 sebesar 9,5753%, tahun 2016 sebesar 9,6767%, tahun 2017 sebesar 5,4659%, tahun 2018 sebesar 13,5667%. Dengan rata-rata kontribusi sebesar 9,78112%. Dan Pajak Daerah yang paling rendah berkontribusi adalah Pajak Hiburan dengan rata-rata kontribusi sebesar 0,00194%.
2. Penelitian dengan sumber data pada tahun 2014 sampai 2018 berdasarkan analisis laju pertumbuhan menunjukkan pajak daerah yang paling tinggi laju pertumbuhannya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pada tahun 2014-2015 dengan laju pertumbuhan menurun sebesar 4,29%, tahun 2015-2016 meningkat sebesar 97,96%, 2016-2017 meningkat sebesar 301,55%, tahun 2017-2018 menurun sebesar 94,11%. Dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 75,28%. Dan Pajak Daerah yang paling rendah laju pertumbuhannya adalah Pajak Hiburan dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar -28,91%.
3. Dengan menggunakan matriks potensi penerimaan pajak daerah, hanya Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan saja yang berada pada posisi prima. Pajak ini memiliki potensi yang besar bagi penerimaan PAD Kabupaten Padang Lawas Utara karena memiliki tingkat pertumbuhan dan kontribusi yang tinggi. Pajak Reklame, Pajak Air Bawah Tanah, dan Pajak BPHTB berada pada posisi

berkembang dimana ketiga pajak ini memiliki kontribusi yang rendah dan pertumbuhan yang tinggi. Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan PBB berada pada posisi terbelakang karena memiliki kontribusi yang rendah dan pertumbuhan yang lambat.

4. Pajak Hiburan merupakan jenis Pajak yang paling rendah berkontribusi dan paling lambat laju pertumbuhannya, hal ini disebabkan karena minimnya sarana hiburan dan masih jauh dari ketertinggalan, serta kurangnya kesadaran pengusaha hiburan yang ada dalam membayar kewajiban pajaknya.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis kontribusi dan potensi Pajak Daerah sebagai sumber penerimaan daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2014-2018 yang penulis lakukan maka sebagai bahan pertimbangan agar kontribusi dan potensi Pajak Daerah lebih optimal maka diperlukan lagi beberapa penyempurnaan atas kekurangan-kekurangan yang ada sebelumnya. Untuk itu peneliti mengemukakan beberapa saran berikut:

1. Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah harus melakukan sosialisasi kepada pengguna wajib pajak daerah, tentang pentingnya pembayaran pajak agar tingkat kesadaran masyarakat sadar dalam membayar pajak daerah tanpa perlu ditagih.
2. Sebaiknya untuk meningkatkan kontribusi Pajak Daerah, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dari masing-masing jenis Pajak Daerah yang berpotensi dan belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah supaya persentase kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak naik turun tetapi terus semakin meningkat setiap tahunnya.
3. Memberikan sanksi yang tegas, sehingga akan menimbulkan kepatuhan pada masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak agar dapat meningkatkan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih teliti, spesifik dan akurat baik dari data yang diperoleh maupun dari variabel-variabel yang akan diteliti dengan meneliti variabel lainnya yang ada pada pendapatan daerah. Sehingga dapat memperkaya referensi dan dapat dijadikan ilmu bagi seluruh mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al- 'Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005
- Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Dadang. *Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah*. Jakarta: PPM, 2014
- Darise, Nurlan. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*, Klaten: PT Macanan Jaya Cemerlang, 2008
- Firdausy, Carunia Mulya. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017
- Gujarati, Damodar. *Dasar-dasar Ekonometrika, ed 3, jilid 2*. Jakarta: Erlangga, 2006
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Halim, Abdul. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2004
- Harahap, Isnaini ,dkk. *Hadis-hadis Ekonomi (Menggali Keuangan Negara)*. Medan: Prenadamedia Group, 2015
- Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Angka 2017*. BPS Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Karianga, Hendra. *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah (Perspektif Hukum dan Politik)*. Depok: Kencana, 2017
- Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006
- Lubis, Irwansyah. *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*. Jakarta: Kompas Media, 2010
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013
- Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Ed. 2*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016

- Perantara, Diaz. *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap & Terkini Disertai CD Praktikum) Edisi 3*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016
- Rahayu, Eka, Muhammad Irwan Padli Nasution. *Implementasi Objek Oriented Programming dalam Aplikasi Penggajian Guru*. Medan: Konferensi Nasional Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, 2014
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006
- Sihombing, Yonge L.V. *Manajemen APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)*. Medan: Bina Media Perintis, 2011.
- Silaen, Sakti. *Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009
- Sugiyono. *Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016
- Supramono. *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010
- Tarigan, Azhari Akmal, et al. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Bandung: Cipta Pustaka Media, 2006
- Tmbooks. *Perpajakan: Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- _____. Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Wulandari, Phareula Artha dan Emi Iryanie. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018
- Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004

SKRIPSI

- Aprianto, Eko. *Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Potensi Pajak Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, 2017
- Hakim, Lukmanul. *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah*

Kabupaten Langkat. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2014

Hastuti, Dwi Putri Kusuma. *Efektivitas Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010-2012 Di Kabupaten Kulon Progo*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2014

Ishar. *Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, 2015

Oktarina, Irene. *Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Laju Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran Serta Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2004-2008*. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2010

Risdiana, Santi. *Analisis Potensi, Efektivitas, dan Efisiensi Retribusi Parkir Studi Kasus di Pemerintah Yogyakarta*. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2015

Saputri, Shinta Rintis. *Pemungutan Pajak Air Tanah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro*. Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017

Seda, Faustina Kornelia Mada. *Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta*. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2018

Suryani, Evi. *Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Lampung, 2016

TESIS

Wijayanti, Tina Lukas. *Analisis Kontribusi dan Proyeksi Jenis-Jenis Pajak Daerah Di Kabupaten Ngawi*. Program Pascasarjana Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Surakarta, 2012

JURNAL

Darmuki, dan Sri Yunawati, “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau”, dalam Seminar Nasional Teknologi Informasi, Bisnis, dan Desain, (12 Mei 2016).

Diaz Ardiansyah, dkk., “Analisis Potensi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus

- pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2011-2013)*” dalam Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.14, No. 1, September, 2014.
- Erly Mulyani, “*Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Padang (Studi Kasus di Dinas Pengelolaan Keuangan Kota Padang)*”, dalam Jurnal WRA, Vol. 2, No 1, April 2014.
- Gunawan, Dwiky, Muhammad Irwan Padli Nasution. “Implementasi Metode Economic Order Quantity Pada Aplikasi Pengendalian Bahan Produksi Sendal Mirado”, dalam Jurnal Teknik Informatika, Vol. 13, No. 1, 2020.
- Handoko P, Sri. “*Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Penpadatan Asli Daerah Kota Pontianak*” dalam Jurnal Ekonomi Daerah, Vol. 1 No. 1. 2013.
- Haning, Abdul dan Wirawan Endro Dwi Radianto, “*Analisis Potensi Pajak Daerah di Kota Yogyakarta*“, dalam Jurnal Aset Akuntansi dan Keuangan, Vol 1 No. 1. Februari 2005.
- Heince R.N. Wokas. “*Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu*” dalam Jurnal EMBA, Vol. 4. No. 1. Maret 2016.
- Kamagi, Cornelin G. “*Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa Tenggara (Periode 2011-2015)*” dalam Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 16, 2016.
- Kobandaha, Rezliyanti dan Heince R.N. Wokas. “*Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu*” dalam Jurnal EMBA, Vol. 4. No. 1, Maret 2016.
- Nasution, “Muhammad Irwan Padli, Keunggulan Kompetitif dengan Teknologi Informasi”, Jurnal Elektronik. 2014.
- Puspitasari. “*Analisis Efektivitas, Efisieni, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Blora*” dalam Jurnal Diponegoro of Accounting, Vol. 3 No. 4, 2014.
- Rooy, Freddy De dan Novi Budiarmo. “*Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Raja Ampat*”, dalam Jurnal EMBA, Vol. 3: 451-461, 4 Desember 2015.
- Waoma, Samalua. “*Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara*”. Dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Nias Selatan, Jilid 1: 91-109.

WEBSITE

Basri, Seta. *Pendekatan Penelitian, Metode Penelitian, dan Teknik-teknik Desain Penelitian*, <http://setabasri01.blogspot.com/2012/04/metodepenelitian.html?m-1>. Diunduh pada tanggal 18 januari 2019.

Pendidikan, Master. *Defenisi Operasional Menurut Para Ahli*, <https://www.masterpendidikan.com>. Diunduh pada tanggal 4 Januari 2019.

Pengertian Efektivitas Menurut Para Ahli, Rumus, Aspek & Contoh, <https://www.seputarpengetahuan.co.id>. Diunduh pada tanggal 11 Mei 2019.

Wenur, Gebriany Pirade, dkk., “Analisis Potensi Pajak Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandung”, <https://media.neliti.com>. Diunduh pada tanggal 26 Mei 2019.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTIAS PRIBADI

1. Nama : Rismawati Nasution
2. NIM : 51151065
3. Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 24 April 1997
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Alamat : Jl. Beringin No. 33 Pasar V Tembung

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SD Negeri 100780 Rokan Baru Berijazah Tahun 2009
2. Tamatan MTs Negeri Pasar Purbabangun Poken Salasa Berijazah Tahun 2012
3. Tamatan MA Negeri 2 Model Padang Sidempuan Berijazah Tahun 2015
4. Tamatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Berijazah 2020

III. ORGANISASI

1. Anggota UKS MAN 2 Model Padang Sidempuan
2. Anggota muda HMI

LAMPIRAN

Lampiran 1

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jalan Wiliem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 Telepon (061) 6615683-6622925 Faximili (061) 6615683 Website: www.febi.uinsu.ac.id
Nomor : B-1849/EB.I/PP.00.9/06/2019	27 Juni 2019
Lamp : -	
Hal : Mohon Izin Pra Riset	
Kepada Yth: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Padang Lawas Utara	
Assalamu'alaikum Wr.Wb.	
Dengan hormat, sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, dengan ini kami tugaskan mahasiswa :	
Nama	: Rismawati Nasution
NIM	: 51151065
Tempat /Tgl. Lahir	: Medan, 24 April 1997
Sem/Jurusan	: VIII/Ekonomi Islam
untuk melaksanakan riset di Instansi/ Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Izin riset kepada mahasiswa tersebut, guna memperoleh data-data serta informasi yang berhubungan dengan Skripsinya.	
Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.	
	Wassalam a.n. Dekan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Kelembagaan,  Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag 0423 200312 1 002
Tembusan: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara	

Lampiran 2



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH

Jl. Gunung Tua-Padangsimpunan Km. 3 Telp (0635) 510825, Fax. (0635) 510825, E-mail.
dppkadpaluta@gmail.com

GUNUNG TUA

Kode Pos
22753

Gunungtua, 23 Maret 2020

Nomor : 800/1158/
2020
Sifat : Penting
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara
Lampiran :-
Perihal : **Persetujuan Izin Penelitian/Riset di –**
Tempat

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor : B-1849/EB.I/PP.00.9/06/2019 tanggal 27 Juni 2019 Perihal Mohon Izin Riset.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan pada prinsipnya dengan mengizinkan Mahasiswa/i Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk melaksanakan Penelitian/Riset di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tanggal 23 Maret 2020, dengan nama sebagai berikut:

No	Nama	NIM	Sem/Jurusan
1	Rismawati Nasution	51151065	X/Ekonomi Islam



Demikian disampaikan untuk dimaklumi

KEPALA BADAN PKPAD

HAHOLONGAN SIREGAR, SE,MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19690815 199803 1 004

Tembusan:

1. Bupati Padang Lawas Utara (sebagai laporan),
2. Peringgal.



Tabel 1.1.
Realisasi Pendapatan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2014-2018

Tahun	Jenis Pendapatan			Total Pendapatan (Rp)
	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Lain-lain Pendapatan yang Sah (Rp)	
2014	22.172.689.275,33	534.310.568.591,00	47.401.982.171,00	603.885.240.037,33
2015	26.446.077.260,84	587.826.044.111,00	118.969.897.000,00	733.242.018.371,84
2016	30.453.223.133,26	786.415.567.546,00	232.700.270.346,00	1.049.569.061.025,26
2017	74.524.919.692,80	743.163.196.552,00	295.890.769.009,00	1.113.578.885.253,80
2018	11.801.638.397,34	383.398.099.174,00	150.556.333.000,00	545.756.070.571,34

Sumber: BPKPAD (Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah)
Kab. Padang Lawas Utara

Lampiran 5

Tabel 1.2.
Target dan Realisasi PAD Kab. Padang Lawas Utara Tahun 2014-2018

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)
2014	24.976.919.991,00	22.172.689.275,33
2015	26.315.846.201,00	26.446.077.260,84
2016	33.884.459.003,00	30.453.223.133,26
2017	75.041.209.295,00	74.524.919.692,80
2018	50.219.435.141,00	11.801.638.397,34

Sumber: BPKPAD (Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah)
Kab. Padang Lawas Utara

Lampiran 6

Tabel 1.3.
Realisasi PAD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2014-2018

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp)	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Rp)	Total PAD (Rp)
2014	4.487.322.409,00	6.591.423.392,00	290.557.944,00	10.803.385.530,33	22.172.689.275,33
2015	4.693.774.307,00	5.566.728.436,00	479.588.562,00	15.705.985.955,84	26.446.077.260,84
2016	6.503.992.499,00	2.764.715.957,00	475.167.290,00	20.709.347.387,26	30.453.223.133,26
2017	13.570.377.879,97	12.523.583.485,00	804.492.343,00	47.626.465.984,83	74.524.919.692,80
2018	2.637.323.515,00	5.299.023.092,00	933.274.454,00	2.932.017.336,34	11.801.638.397,34

Sumber: BPKPAD (Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah) Kab. Padang Lawas

Utara

Lampiran 7

Tabel 1.4.
Target dan Realiasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2014-2018

Uraian	Target (Rp)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pajak Hotel	57.960.000,00	57.960.000,00	56.421.360,00	56.421.360,00	30.267.360,00
Pajak Restoran	939.024.000,00	939.024.000,00	1.129.850.000,00	1.227.437.360,00	1.126.264.300,00
Pajak Hiburan	1.650.000,00	1.650.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Pajak Reklame	86.036.911,00	86.036.911,00	64.193.000,00	64.193.000,00	64.193.000,00
Pajak Penerangan Jalan	2.129.205.000,00	2.129.205.000,00	2.329.205.000,00	2.629.205.000,00	2.629.205.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	890.000.000,00	890.000.000,00	1.490.000.000,00	2.890.000.000,00	1.846.000.000,00
Pajak Air Bawah Tanah	11.632.000,00	11.632.000,00	11.382.000,00	11.382.000,00	11.382.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	670.423.378,00	1.279.576.524,00	1.279.576.524,00	1.599.933.547,00	1.738.337.573,00
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	500.000.000,00
TOTAL	4.985.931.289,00	5.595.084.435,00	6.562.427.884,00	8.680.372.267,00	7.947.449.233,00

Uraian	Realisasi (Rp)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pajak Hotel	16.250.000,00	15.700.000,00	18.210.000,00	550.000,00	34.583.140,00
Pajak Restoran	706.735.718,00	629.643.432,00	978.836.315,00	2.406.268.067,00	496.854.502,00
Pajak Hiburan	300.000,00	150.000,00	2.250.000,00	2.196.000,00	500.000,00
Pajak Reklame	44.219.093,00	50.306.329,00	100.503.153,00	102.813.110,00	21.954.600,00
Pajak Penerangan Jalan	2.354.961.889,00	2.532.285.463,00	2.946.861.831,00	4.073.458.197,00	1.560.387.338,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	734.441.650,00	702.935.116,00	1.391.544.500,00	5.587.801.070,97	329.166.000,00
Pajak Air Bawah Tanah	680.000,00	0,00	305.000,00	20.248.340,00	27.896.469,00
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	585.642.311,00	628.788.976,00	803.499.921,00	1.185.811.320,00	96.726.607,00
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	44.091.748,00	133.965.000,00	261.981.779,00	191.231.775,00	96.254.859,00
TOTAL	4.487.322.409,00	4.693.774.307,00	6.503.992.499,00	13.570.377.879,97	2.637.323.515,00

Sumber: BPKPAD (Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah) Kab. Padang Lawas

Utara

Lampiran 8

Tabel 4.3
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2014 – 2018

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2014	4.487.322.409,00	22.172.689.275,33	20,2381	Sedang
2015	4.693.774.307,00	26.446.077.260,84	17,7485	Kurang
2016	6.503.992.499,00	30.453.223.133,26	21,3571	Sedang
2017	13.570.377.879,97	74.524.919.692,80	18,2092	Kurang
2018	2.637.323.515,00	11.801.638.397,34	22,3471	Sedang
Rata-rata			19,98	Kurang

Sumber: Laporan Target dan Realisasi Penndapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Data diolah)

Lampiran 9





Table 4.7 Rekapitulasi Rata-rata Kontribusi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014-2018

Jenis pajak	Kontribusi (%)					Rata-rata (%)	Keterangan
	2014	2015	2016	2017	2018		
Pajak Hotel	0,0733	0,0549	0,0598	0,0007	0,2930	0,09634	Tidak Potesial
Pajak Restoran	0,0318	2,3809	3,2142	3,2289	4,2100	2,61316	Potensial
Pajak Hiburan	0,0014	0,0006	0,0006	0,0029	0,0042	0,00194	Tidak Potesial
Pajak Reklame	0,1994	0,1902	0,0074	0,1379	0,1860	0,14418	Tidak Potesial
Pajak Penerangan Jalan	10,6210	9,5753	9,6767	5,4659	13,5667	9,78112	Potensial
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3,3123	2,6579	4,5694	7,4979	2,7892	4,16534	Potensial
Pajak Air Bawah Tanah	0,0030	0,00	0,0010	0,0272	0,2364	0,05352	Tidak Potesial
Pajak Bumi	2,6413	2,3776	2,6385	1,5911	0,8196	2,01362	Tidak

dan Bangunan (PBB)							Potesial
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,1989	0,5066	0,8603	0,2566	0,8156	0,5276	Tidak Potesial
Rata-rata Kontribusi Pajak Daerah (%)						2,15187	

Sumber: Data diolah

Lampiran 11



Gambar 4.10 Rata-rata Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2014-2018

Lampiran 12


Tabel 4.11 Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dari tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi Pajak	Pertumbuhan	Kriteria	Keterangan
-------	-----------------	-------------	----------	------------

	Daerah (Rp)	(%)		
2014	4.487.322.409,00	-	-	-
2015	4.693.774.307,00	4,6	Tidak Berhasil	Positif
2016	6.503.992.499,00	38,57	Kurang Berhasil	Positif
2017	13.570.377.879,97	108,65	Sangat Berhasil	Positif
2018	2.637.323.515,00	-80,57	Tidak Berhasil	Negatif
	Rata-rata	17,81	Kurang Berhasil	Positif

Sumber: Data diolah

Lampiran 13



Gambar 4.8 Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Tahun 2014-2018


Lampiran 14

Tabel 4.21 Rekapitulasi Rata-rata Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014-2018

Jenis pajak	Pertumbuhan (%)					Rata-rata (%)	Keterangan
	2014	2015	2016	2017	2018		
Pajak Hotel	-	-3,38	15,99	- 100,97	61,87	-6,62	Negatif
Pajak Restoran	-	-10,91	55,46	145,83	-79,35	27,76	Positif
Pajak Hiburan	-	-50	14	-2,4	-77,23	-28,91	Negatif
Pajak Reklame	-	13,77	99,78	2,29	-1,84	28,5	Positif
Pajak Penerangan Jalan	-	7,53	16,37	38,23	-61,69	0,11	Positif
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-4,29	97,96	301,55	-94,11	75,28	Positif
Pajak Air Bawah Tanah	-	-	-	65,39	37,77	51,58	Positif
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	-	7,53	27,79	47,58	-91,84	-2,28	Negatif
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	-	203,83	95,56	-27,01	-49,67	55,68	Positif
Rata-rata Laju Pertumbuhan Pajak Daerah (%)						22,34	

Sumber: BPKPAD Kabupaten Padanga Lawas Utara, data diolah

Lampiran 15



Gambar 4.9 laju pertumbuhan masing-masing jenis Pajak Daerah dari tahun 2014-2018

Lampiran 16

Tabel 4.22 Matriks Potensi Pajak Daerah Tahun 2014-2018

Jenis Pajak Daerah	Matriks Potensi		
	Kontribusi	Pertumbuhan	Keterangan
Pajak Hotel	Tidak Potensial	Negatif	Terbelakang
Pajak Restoran	Potensial	Positif	Prima
Pajak Hiburan	Tidak Potensial	Negatif	Terbelakang
Pajak Reklame	Tidak Potensial	Positif	Berkembang
Pajak Penerangan Jalan	Potensial	Positif	Prima
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Potensial	Positif	Prima
Pajak Air Bawah Tanah	Tidak Potensial	Positif	Berkembang
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Tidak Potensial	Negatif	Terbelakang
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Tidak Potensial	Positif	Berkembang

Sumber: BPKPAD Kabupaten Padang Lawas Utara, data diolah